




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2016 - 2021**



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya penyusunan Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Rencana lima tahun kedepan, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis tahun 2016-2021.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi pedoman umum bagi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan program-program yang akan terealisasi kedalam bentuk kegiatan-kegiatan prioritas selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akhirnya kepada semua pihak yang turut dalam Penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih, semoga melalui Renstra ini dapat menjadi perbaikan pada kinerja berikutnya.

Kuala Tungkal, Desember 2017

KEPALA DINAS

KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SYAFRIWAN,SE

Pembina Tk. I

NIP. 19660912 199603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Landasan hukum	2
1.3. Maksud dan tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi	11
2.1.1. Tugas dan Fungsi	11
2.1.2. Struktur Organisasi	26
2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	28
2.2.1. Kepegawaian	28
2.2.2. Perlengkapan dan Sarana.....	33
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	34
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	50
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1. Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat....	54

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	55
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jambi	56
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	69
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	72
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	74
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	77
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	80
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
BAB. VIII PENUTUP	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pembangunan sangatlah diperlukan perencanaan yang oleh ilmu manajemen diartikan sebagai suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan dalam suatu organisasi merupakan suatu proses awal yang saling berkaitan dengan proses-proses berikutnya karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi (pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan) tidak akan dapat berjalan.

Pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah mengacu kepada Kerangka Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Pasal 5 Ayat 2 disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai dokumen perencanaan merupakan gambaran umum tentang rencana pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 (lima) tahun. RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program harus dijabarkan lebih operasional oleh seluruh satuan kerja sesuai tugas pokok dalam program kerja sebagai dokumen perencanaan.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu : (a). Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 5 (lima) tahun kedepan; dan (b). Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.
9. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015-2019
14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil

15. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
17. Keputusan Meteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 588/MPP/Kep/12/1998 tentang Keputusan Umum di Bidang Ekspor
18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri KUMKM dan Menteri Perdagangan Nomor 500-738.A/2010, Nomor 1320.1/M.DAG/MPU/IX/2010 dan Nomor 12.1/NKB/M.KUKM/IX/2010 tentang Sinergi Program Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Penguatan Usaha Mikro
19. Permendag RI Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penertiban SKA untuk Barang Ekspor Indonesia
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Barat
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (RTRW Tahun 2013–2033)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016–2021
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 12)
25. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 53)

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan arah kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

b. Tujuan

- Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama waktu 5 (lima) tahun; dan
- Memberikan landasan kebijakan dalam kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Agar penyusunan Renstra ini lebih terarah, terpadu dan menyeluruh maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :


BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, dan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Gambar 1.1
BAGAN ALIR PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1.3. Maksud dan Tujuan

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat tentang pokok bahasan penulisan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Pada bab ini menguraikan informasi tentang peran, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1. Tugas pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Struktur organisasi, serta uraian tugas pokok dan fungsi sampai. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi dan tata laksana (proses, prosedur,

mekanisme) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit pelaksana tugas yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Memuat tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja kunci pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mengemukakan hasil analisis tentang kesiapan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kaitannya mencapai target indikator kegiatan (sarana yang dimiliki, peluang, aturan yang mendukung kesiapan sasaran) dengan analisis *SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat)*

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap sasaran Renstra Kementerian Koperasi UKM-RI dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Memuat apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Koperasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga,
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Koperasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah
5. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menjabarkan misi yang menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara spesifik tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dengan ketentuannya sebagai berikut :

I. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan dan urusan keuangan meliputi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu:

I.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas dan penyiapan pengarsipan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik Negara dan dan penyusunan asset;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

I.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan keuangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

I.3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran APBD, APBN, PHLN, baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja

- (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

II. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, membina serta evaluasi bidang koperasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang koperasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi bimbingan, pembinaan, pengawasan kelembagaan, dan pengelolaan, penilaian, perizinan usaha, pemeriksaan, kerja sama koperasi dan usaha simpan pinjam;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi bimbingan kelembagaan, akses permodalan, penyuluhan, pengawasan dan pembinaan, pemberian advokasi, pendirian, penggabungan/ peleburan dan pembubaran koperasi;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi kemitraan koperasi dengan pelaku usaha, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, studi banding, penyuluhan perkoperasian; dan
- e. Pelaksanaantugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

Kepala Bidang Koperasi membawahi :

- a. Kepala Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam
- b. Kepala Seksi Kelembagaan
- c. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi

II.1 Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam

Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan, bimbingan, pembinaan, pengawasan perizinan, penilaian, pemeriksaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan dan simpan pinjam. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan bimbingan, pembinaan, pengawasan kelembagaan dan pengelolaan usaha, penilaian kesehatan, perizinan usaha, kerjasama perkuatan usaha koperasi dan usaha simpan pinjam;
- c. Melakukan pemeriksaan, saran dan pertimbangan terhadap koperasi yang melakukan pelanggaran hukum dan norma sosial serta memberikan sanksi terhadap koperasi yang melanggar perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. Melakukantugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

II.2 Seksi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penelahaan petunjuk teknis , penyusunan rencana program, bimbingan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi lingkup kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kelembagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan, telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kelembagaan koperasi;

- c. Melakukan penyuluhan, bimbingan kelembagaan dan petunjuk teknis dan rangka proses pendirian, penggabungan/peleburan dan pembubaran koperasi;
- d. Melakukan fasilitasi advokasi koperasi;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

II.3 Seksi Bina Usaha Koperasi

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkup bina usaha koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Bina Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi bina usaha koperasi;
- c. Melakukan fasilitasi kemitraan koperasi dengan pelaku usaha lainnya;
- d. Melakukan penyusunan bahan keragaan koperasi;
- e. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, studi banding, penyuluhan perkoperasian;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

III. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang usaha mikro;
- b. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi peluang, pola kemitraan dan jaringan usaha, fasilitasi perizinan usaha, pendataan usaha mikro dan promosi produk usaha mikro;
- c. Penyiapan perumusan, dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi inventarisasi kegiatan kewirausahaan, pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha mikro;
- d. Penyiapan perumusandan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi identifikasi potensi usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Pelaksanaan kebijakan dan iklim usaha yang kondusif dan pembinaan kelembagaan;dan
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

Kepala Bidang Usaha Mikro membawahi :

- a. Kepala Seksi Pengembangan Usaha
- b. Kepala Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. Kepala Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha

III.1 Seksi Pengembangan Usaha

Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penelahaan petunjuk teknis, menyusun rencana program, memfasilitasi, mendata dan mempromosikan kemitraan jaringan usaha lingkup pengembangan usaha. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Pengembangan Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan perumusan, petunjuk teknis, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha;
- c. Melakukan identifikasi peluang peluang serta pola kemitraan dan jaringan usaha, dan pendataan usaha mikro yang telah dan akan melaksanakan kemitraan;

- d. Melakukan fasilitasi proses perizinan usaha mikro dan kemitraan UKM dengan pelaku usaha lainnya;
- e. Melakukan promosi produk usaha mikro melalui peningkatan jaringan pemasaran;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

III.2 Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis, menyusun rencana program, pelaksanaan, inventarisasi, pendampingan pelaku usaha lingkup kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis tentang Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Melakukan inventarisasi kegiatan kewirausahaan usaha mikro;
- d. Melakukan penyiapan bahan kegiatan kewirausahaan;
- e. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

III.3 Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha

Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, petunjuk teknis, pengembangan usaha, identifikasi potensi usaha, fasilitasi pengembangan usaha, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup kemitraan dan jaringan usaha. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha mikro dan identifikasi potensi usaha dan sentra usaha mikro;
- c. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha meliputi aspek pendanaan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan dan perlindungan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- e. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

IV. Bidang Perindustrian

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang perindustrian;
- b. Penyiapan perumusan dan petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri kerajinan umum;
- c. Penyiapan perumusan, dan petunjuk, dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri makanan dan minuman;

- d. Penyiapan perumusan, dan petunjuk, dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri logam, mesin, elektronik dan aneka;
- e. Pelaksanaan analisis iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perindustrian; dan
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Industri membawahi :

- a. Kepala Seksi Industri Kerajinan Umum.
- b. Kepala Seksi Industri Makanan dan Minuman
- c. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA).

IV.1 Seksi Industri Kerajinan Umum

Seksi Industri Kerajinan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, sosialisasi, pemberian rekomendasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup industri kerajinan umum. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Perindustrian Kerajinan Umum uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang industri kerajinan umum;
- c. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pembinaan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha industri kerajinan umum, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi

- dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri kerajinan umum;
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di lingkup industri kerajinan umum;
 - e. Melakukan penyiapan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin di lingkup industri kerajinan umum;
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

IV.2 Seksi Industri Makanan dan Minuman

Seksi Industri Makanan dan Minuman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, sosialisasi, pemberian rekomendasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup industri makanan dan minuman. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi industri makanan dan minuman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang industri makanan dan minuman;
- c. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha industri makanan dan minuman, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri makanan dan minuman;
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di lingkup industri makanan dan minuman

- e. Melakukan penyiapan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin di lingkup industri makanan dan minuman;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

IV.3 Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA)

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, sosialisasi, pemberian rekomendasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup industri makanan dan minuman. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi industri Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- c. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha industri makanan dan minuman, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- e. Melakukan penyiapan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin di lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);

- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

V. Bidang Perdagangan dan Pasar

Bidang Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan rencana program, petunjuk teknis, pelaksanaan program, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perdagangan dan Pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang perdagangan dan pasar;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengolahan data, pengendalian harga Sembilan bahan pokok, bahan strategis dan tata niaga perdagangan, pemberian rekomendasi izin usaha dan Surat Keterangan Asal (SKA), serta mengolah data eksportir dan importir, komoditi ekspor dan impor usaha perdagangan;
- c. Penyiapan perumusan, dan petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengendalian, perlindungan konsumen, menyebarluaskan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, pengelolaan dan pengendalian sarana kemetrolagian;
- d. Penyiapan perumusan, dan petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyiapan data pedagang dan pengembangan pasar, pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemungutan retribusi sewa pasar, pengendalian harga dan operasi pasar; dan
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar membawahi :

- a. Kepala Seksi Usaha Perdagangan.
- b. Kepala Perlindungan Konsumen
- c. Kepala Seksi Pasar

V.1 Seksi Usaha Perdagangan

Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pengawasan, pengendalian, pemberian rekomendasi, pengolahan data, dan informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup di Seksi Usaha Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang usaha perdagangan;
- c. Melakukan pengawasan, pengumpulan, pengolahan data dan pengendalian harga Sembilan bahan pokok, dan bahan strategis serta niaga perdagangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan penindakan atas pelanggaran peraturan yang berlaku;
- d. Melakukan penyiapan pemberian rekomendasi perizinan dan Surat Keterangan Asal (SKA) yang berkaitan dengan lingkup perdagangan;
- e. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data eksportir dan importir, serta komoditi ekspor dan import untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha perdagangan;
- f. Melakukan penyebarluasan informasi dan ketentuan pengendalian kegiatan usaha perdagangan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

V.2 Seksi Perlindungan Konsumen

Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pengawasan, pengendalian, pemberian rekomendasi, pengolahan data, dan informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup di Seksi Usaha Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan konsumen yang meliputi barang dalam keadaan terbungkus, ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (uttp), hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen;
- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang metrologi legal serta mengambil tindakan apabila terdapat penyimpangan dan pelaksanaannya;
- d. Melakukan pengelolaan dan pengendalian standard ukuran, cap tanda tera, peneraan dan peneraan ulang alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya serta sarana kemetrologian lainnya, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana UU metrologi legal dan UU Perlindungan Konsumen;
- e. Melakukan pengendalian harga dan operasi pasar;
- f. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan, peredaran dan perdagangan bahan berbahaya (B2);
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

V.3 Seksi Pasar

Seksi Pasar mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis, penyusunan rencana program, pelaksanaan, pengendalian, fasilitasi lingkup pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan penyiapan data pedagang, pengembangan pasar, pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- c. Melakukan kerjasama penyusunan program pengembangan, kebersihan, ketertiban, keamanan dan pemeliharaan sarana


- dan prasarana pasar pelaksanaan pemeliharaan sarana fisik pasar kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- d. Melakukan penyusunan bahan informasi rencana penetapan pemungutan retribusi sewa pasar;
 - e. Menerima, menyetor dan membukukan hasil pemungutan retribusi sewa pasar;
 - f. Melakukan fasilitasi tempat bagi pedagang yang sifatnya sementara pada lokasi yang disediakan;
 - g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan salah satu Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.2.1. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017 berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dan tenaga honorer sebanyak 52 (lima puluh dua) orang. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang serta 12 (dua belas) orang Kepala Seksi dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian. Rekapitulasi pegawai dapat ditunjukkan dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Per November 2017)

No	Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Honorer
1	Pasca Sarjana (S2)	1	-
2	Sarjana (S1)	28	19
3	Diploma II/III	2	3
4	SMA atau Sederajat	7	33
5	SMP atau Sederajat	-	-
	Jumlah	36	52

Komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			
	1.1 Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat			
	2.1 Sekretaris	1	-	1
	2.1.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1
	2.1.1.1 Staf Pendukung	2	-	2
	2.1.2 Kepala Sub Bagian Keuangan	-	1	1
	2.1.3 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	1	1
3	3.1 Kepala Bidang Koperasi	-	1	1
	3.1.1 Kepala Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam	1	-	1
	3.1.2 Kepala Seksi Kelembagaan	1	-	1
	3.1.3 Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi	1	-	1
	3.1.4 Staf Pendukung	1	3	4
4	4.1 Kepala Bidang UKM	1	-	1
	4.1.1 Kepala Seksi Pengembangan Usaha	1	-	1
	4.1.2 Kepala Seksi Kewirausahaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	1	1
	4.1.3 Kepala Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha	1	-	1
	4.1.4 Staf Pendukung	1	3	4

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
5	5. Kepala Bidang Perindustrian	-	1	1
	5.1.1 Kepala Seksi Industri Kerajinan Umum	1	-	1
	5.1.2 Kepala Seksi Industri Makanan dan Minuman		1	1
	5.1.3 Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA)	1	-	1
	5.1.4 Staf Pendukung	-	2	2
6	6.1 Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar	-	1	1
	6.1.1 Kepala Seksi Usaha Perdagangan	-	1	1
	6.1.2 Kepala Perlindungan Konsumen	1	-	1
	6.1.3 Kasi Pasar	1	-	1
	6.1.4 Staf Pendukung	2	1	3
	Jumlah	18	18	36

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan
(Per November 2017)

No	Status kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung barat						Total
			Kepala Dinas	Sekretariat	Bidang Koperasi	Bidang UKM	Bidang Perindustrian	Bidang Perdagangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pegawai Negeri Sipil								
	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina TK. I	IV/b	1	1	-	-	-	-	2
	Pembina	IV/a	-	-	-	1	-	-	1
	Penata TK. I	III/d	-	1	6	2	1	-	10
	Penata	III/c	-	3	1	2	1	3	10
	Penata Muda TK. I	III/b	-	-	1	2	2	1	6
	Penata Muda	III/a	-	1	-	1	1	1	4
	Pengatur TK. I	II/d	-	-	-	-	1	1	2
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-
	Total		1	6	8	8	6	7	36

Gambaran kepegawaian pada organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut latar belakang pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan
(Per November 2017)

No	Status kepegawaian	Unit Kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung barat						Total
		Kepala Dinas	Sekretariat	Bidang Koperasi	Bidang UKM	Bidang Perindustrian	Bidang Perdagangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pegawai Negeri Sipil							
	Strata – 2	-	-	-	-	-	1	1
	Strata – 1	1	5	4	7	4	5	26
	Diploma II/III	-	-	-	-	1	1	2
	SMA atau Sederajat	-	1	4	1	1	-	7
	SMP atau Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
2	Pegawai Honorer							
	Strata – 1	-	4	3	-	4	4	15
	Diploma II/III	-	1	1	1	1	-	4
	SMA atau Sederajat	-	5	5	7	4	12	33
	Total	1	16	17	16	15	23	88

2.2.2 Perlengkapan dan Sarana

Secara keseluruhan jumlah kelengkapan kantor yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi terlampir dan mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Daftar Kelengkapan Kantor
(Per November 2017)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	2	3
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang)	4
2	Sepeda Motor	29
3	Meja Tulis	1
4	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-
5	Televisi	3
6	Cetakan Batu Bata	2
7	Meja Komputer	1
8	Alat Rumah Tangga Lainnya	19
9	Perkakas Pengecoran Logam	1
10	Meja ½ Biro	33
11	Laptop	9
12	Monitor	2
13	Filling Besi	2
14	Sofa	2
15	Kipas Angin	2
16	Personal Komputer	7
17	Lemari Arsip	14
18	Camera Digital	2
19	Gorden	2
20	Mesin Stensil Manual Foko	1
21	Kursi Biasa	13
22	Meja Kayu/Rotan	12
23	Kursi Tamu	2
24	Kursi Putar	3
25	Papan Visual	1
26	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	9
27	PC	6
28	Flash Disk	12
29	Wireless	1

Tabel 2.6
Daftar Sarana


NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	2	3
1	Handy Cam	1
2	Proyektor/Attachment	1
3	Faximile	1
4	Brangkas	1
5	Lemari Kaca	6
6	Papan Nama Instansi	1
7	Rak Kayu	1
8	Meja Sudut	3
9	AC unit	4
10	AC Split	4
11	Meja Rapat	16
12	Tikar	1
13	Lemari Es	1
14	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	23
15	UPS	1
16	Kursi Rapat	45
17	Printer	10
18	Tenda	1 Paket

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kinerja pelayanan yang dikedepankan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola bidang koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.

Berikut disajikan perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif, dan koperasi tidak aktif dalam gambar 2.3.1

Gambar 2.3.1
Perkembangan Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif, dan Koperasi Tidak Aktif
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2016
(Per Desember 2016)




Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Terkait sektor Pemberdayaan Koperasi, perkembangan jumlah koperasi di Tanjung Jabung Barat selama periode 2011–2016 mengalami pertumbuhan positif. Pada 2011 Jumlah Koperasi sebanyak 339 Koperasi dan meningkat 29 (8,55%) menjadi 368 Koperasi pada 2016, dengan jumlah koperasi aktif mencapai 129 Koperasi atau meningkat sebanyak 19 Koperasi (17,27%), dengan proporsi koperasi tidak aktif semula 229 Koperasi meningkat menjadi 239 pada akhir tahun 2016.

Pertumbuhan jumlah koperasi ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah anggota koperasi, dimana semula 34.520 orang pada 2011, menjadi 36.425 orang pada akhir tahun 2016, meningkat 6,35%, atau sebanyak 1.905 orang. Gambar 2.3.2 menyajikan perkembangan jumlah anggota koperasi dari 2011 – 2016

Gambar 2.3.2
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2016
(Per Desember 2016)




Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Koperasi berprestasi pada tingkat nasional yang diserahkan pada Hari Koperasi Nasional tahun 2010 – 2016 :

1. Koperasi Unit Desa Suka Makmur (Koperasi Pemasaran) di Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi pada tahun 2010.
2. Koperasi Unit Desa Sawit Kita (Koperasi Konsumen) di Desa Lampisi, Kecamatan Renah Mendaluh pada tahun 2011.
3. Koperasi Unit Desa Karya Jaya (Koperasi Konsumen) di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Merlung pada tahun 2012.
4. Koperasi Unit Desa Suka Makmur (Koperasi Pemasaran) di Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi pada tahun 2013.
5. Koperasi Harapan Maju (Koperasi Perkebunan) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam pada tahun 2016.
6. Koperasi Lontar Papyrus (Koperasi Simpan Pinjam) di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi pada tahun 2016.

Berikut disajikan perkembangan jumlah UMKM Per Bidang Usaha 2011–2016 dalam gambar 2.3.3 sebagai berikut :

Gambar 2.3.3
Perkembangan Jumlah UMKM Per Bidang Usaha
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2016
(Per Desember 2016)



Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Jumlah UMKM juga mengalami peningkatan. Pada 2011 jumlah UMKM pada bidang perdagangan sebanyak 2.518 UMKM dan meningkat sebanyak 1604 UMKM (63,70%) menjadi 4.122 UMKM pada akhir 2016. Pada 2011 jumlah UMKM pada bidang pertanian sebanyak 1.425 UMKM dan meningkat sebanyak 187 UMKM (13,12%) menjadi 1.612 UMKM pada akhir 2016, sedangkan jumlah UMKM pada bidang industri pada tahun 2011 sebanyak 270 UMKM dan meningkat sebanyak 101 UMKM (37,40%) menjadi 371 UMKM pada akhir tahun 2016. Untuk jumlah UMKM pada bidang aneka usaha pada tahun 2011 sebanyak 496 UMKM dan meningkat sebanyak 362 UMKM (72,98%) menjadi 858 UMKM pada akhir tahun 2016.

Sedangkan untuk perkembangan tenaga kerja yang dapat diserap oleh UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2011–2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.4
Perkembangan Daya Serap Tenaga Kerja UMKM
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Daya Serap Tenaga Kerja (Orang)	4.709	5.347	5.777	5,895	7.551	8.814

Untuk tingkat capaian kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan target Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode sebelumnya menurut indikator kinerja terlihat pada tabel T-C.23 :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2011 - 2016

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Terlaksananya Pembinaan Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Penerima Dana Bergulir	-	-	v	26 KSP/ USP	25 Koperasi	20 KSP/ USP	20 KSP/ USP 20 UMKM	15 KSP/ USP 143 UMKM	-	22 KSP/ USP	20 Koperasi	20 KSP/ USP	15 KSP/ USP 19 UMKM	15 KSP/ USP 140 UMKM	-	84,62%	80%	100%	85%	98,10 %	-
2	Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	-	v	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	4 Kegiatan	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	-	4 Kegiatan	-	1 Kegiatan	66,67%	100%	-	100 %	-	50%
3	Terlaksananya bantuan peralatan produksi bagi UP2K	-	-	v	5 UP2K	4 UP2K	10 UP2K	5 UP2K	-	-	5 UP2K	4 UP2K	10 UP2K	5 UP2K	-	-	100%	100%	100%	100 %	-	-
4	Terlaksananya Bintek Pengelolaan Usaha	-	-	v	150 Orang	-	-	-	-	-	150 Orang	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya Peran Kelompok UMKM sebagai lembaga ekonomi Informal	-	-	v	-	5 UMKM	2 KUB	-	-	-	-	5 UMKM	2 KUB	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
6	Terlaksananya Lokasi tempat Pemasaran Produk UMKM	-	-	v	-	2 Kegiatan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	50,00 %	-	-	-	-
7	Peningkatan SDM UMKM	-	-	v	-	40 orang	-	-	-	-	-	40 Orang	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
8	Tersalurkannya sarana Produksi pertanian tanaman pangan ke Koperasi	-	-	v	-	-	15 Kop	-	-	-	-	-	15 Kop	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
9	Terlaksananya persediaan sarana pemasaran Produk UMKM	-	-	v	-	-	1 Tempat	1 Lokasi	-	-	-	-	1 Tempat	1 Lokasi	-	-	-	-	100%	100 %	-	-
10	Terlaksananya promosi produk unggulan KUMKM	-	-	v	-	-	7 Kegiatan	-	-	-	-	-	4 Kegiatan	-	-	-	-	-	57,14 %	-	-	-
11	Pemberdayaan dan Pembinaan KSP/USP Kop.UMKM Penerima Dana Fasilitas Pemerintah	-	-	v	-	-	-	-	-	40 KUM KM	-	-	-	-	-	40 KUM KM	-	-	-	-	-	100%
12	UMKM Berprestasi	-	-	v	-	-	-	-	-	25 UMK M	-	-	-	-	-	25 UMK M	-	-	-	-	-	100%

RENSTRA Tahun 2016-2021
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)	(20)	(21)
13	Terlaksananya Penyaluran dana perkuatan modal KUMKM	-	-	v	-	-	25 KUMKM	50 KUMKM	-	-	-	-	25 KUMKM	126 KUMKM	-	-	-	-	100%	252%	-	-
14	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Program Koperasi dan UMKM	-	-	v	-	-	-	74 Kop	-	-	-	-	-	74 Kop-	-	-	-	-	-	100%	-	-
15	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan KUMKM	-	-	v	4 Kali	-	-	-	-	-	3 Kali	-	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	-
16	Koperasi Berprestasi	-	-	v	15 Kop	15 Kop	15 Kop	20 Kop	15 Kop	105 Kop	15 Kop	15 Kop	15 Kop	6 Kop	100 %	95 Kop	100 %	100%	100%	30%	-	98%
17	Adanya Koperasi Berprestasi	-	-	v	-	-	15 Kop	20 Kop	-	-	-	-	15 Kop	6 Kop	-	-	-	-	100%	30%	-	-
18	Pelaksanaan Evaluasi Program dan Rencana Kegiatan Pemberdayaan KUMKM	-	-	v	30 Orang	1 Kegiatan	1 Kali	-	-	2 Buku	30 Orang	1 Kegiatan	1 Kali	-	-	2 Buku	100 %	100%	100%	-	-	100 %
19	Terlaksananya Pembinaan RAT Koperasi	-	-	v	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-
20	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP	-	-	v	26	30 KSP/USP	30 KSP/USP	30 KSP/USP	30 KSP/USP	30 KSP/USP	20	26 KSP/USP	27 KSP/USP	29 KSP/USP	30 KSP/USP	30 KSP/USP	76,92 %	86,66%	90,00%	96,67 %	100%	100 %
21	Terlaksananya Temu Kemitraan KSP/USP	-	-	v	30 Kop	30 Kop	30 Kop	30 Kop	30 Kop	-	30 Kop	30 Kop	30 Kop	30 Kop	-	-	100%	100%	100%	100%	0%	-
22	Terlaksananya Penyusunan Profil KUMKM	-	-	v	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
23	Jumlah UMKM Berprestasi yang dinilai	-	-	v	43	40 UMKM	20 UMKM	20 UMKM	-	-	40	40 UMKM	20 UMKM	20 UMKM	-	-	93,02 %	100%	100%	100%	-	-
24	Peningkatan Kualitas Volume Usaha dan Manajemen Koperasi	-	-	v	-	50 Kop	70 Kop	105 Kop	-	-	-	50 Kop	50 Kop	105 Kop	-	-	-	100%	71,43%	100%	-	-
25	Peningkatan Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	-	-	v	-	55 Kop	-	-	-	112 Kop	-	50 Kop	-	-	-	85 Kop	-	38,18%	-	-	-	90%
26	RAT Koperasi	-	-	v	-	-	2 Kali	70 Orang	-	-	-	-	1 Kali	70 Orang	-	-	-	-	50,00%	100%	-	-
27	Peningkatan Jumlah Koperasi aktif	-	-	v	-	165 Kop	-	-	-	-	-	120 Kop	-	-	-	-	-	72,73%	-	-	-	-
28	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Usaha KUMKM	-	-	v	-	2 Kali	1 Kali	-	-	-	-	2 Kali	1 Kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-

RENSTRA Tahun 2016-2021
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
27	Terlaksananya Program dan Kegiatan Dekopinda	-	-	v	-	-	12 Bulan	-	-	1Keg	-	-	12 Bulan	-	-	1 Keg	-	-	100%	-	-	100%
29	Terlaksananya Verifikasi Kelembagaan dan Keanggotaan Koperasi	-	-	v	-	-	50 Kop	-	-	-	-	-	50 Kop	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
30	Terwujudnya Koperasi Aktif	-	-	v	-	-	100 Kop	10 Kop	-	-	-	-	33 Kop	6 Kop	-	-	-	-	33,00%	60,00%	-	-
31	Meningkatnya jumlah Koperasi untuk mendukung pertumbuhan perekonomian	-	-	v	-	-	15 Kop	-	-	-	-	-	15 Kop	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
32	Buku Database Koperasi	-	-	v	-	-	-	30 Buku	-	-	-	-	-	30 Buku	-	-	-	-	-	100%	-	-
33	Informasi Koperasi Berprestasi di Luar Daerah	-	-	v	-	-	-	4 Kop	-	-	-	-	-	4 Kop	-	-	-	-	-	100%	-	-
34	Laporan Perkembangan KUMKM	-	-	v	-	-	-	1 Berkas	-	1 Berkas	-	-	-	1 Berkas	-	1 Berkas	-	-	-	100%	-	100%
35	Tersedianya buku pedoman laporan LPJ Pengurus Koperasi	-	-	v	-	-	-	350 Buku	-	-	-	-	-	350 Buku	-	-	-	-	-	100%	-	-
36	Ditetapkannya UMKM Penerima Bantuan	-	-	v	40 UMK	90 UMK	80 UMK	156 UMK	84 UMK	-	40 UMK	60 UMK	-	-	-	-	100%	66,67 %	0%	0%	100%	-
37	Meningkatnya SDM UMKM	-	-	v	-	100 Orang	-	-	-	-	-	100 Orang	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
38	Terlaksananya Pembinaan di industri kecil dan menengah	-	-	-	100 unit	110 unit	115 unit	120 unit	125 unit	100 unit	65 unit	60 unit	60 unit	60 unit	52 unit	85 unit	-	-	-	-	-	85%
39	Terlaksananya fasilitasi Pembinaan dan Perkembangan Dekranasda Kab. Tanjab Barat	-	-	-	2 Keg, 5 Komo diti	2 Keg, 5 Komo diti	2 Keg, 5 Komo diti	2 Keg, 5 Komo diti	6 Keg, 5 Komo diti	2 Kegiatan	2 Keg, 5 Komo diti	2 Keg, 5 Komoditi	2 Keg, 5 Komoditi	2 Keg, 5 Komoditi	6 Keg, 5 Komo diti	2 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Home Industri Bagi Anggota P2WKSS	-	-	-	100 orang, 2 desa	100 orang, 2 desa	100 orang, 2 desa	100 orang, 2 desa	100 orang, 2 desa	100 orang, 2 desa	100 orang, 2 desa	100 orang, 2 desa	100 orang, 2 desa	100 orang, 2 desa	100 orang, 2 desa	100 orang, 2 desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Teknologi Bagi Pelaku IKM	-	-	-	2 Patut	2 Patut	3 Patut	3 Patut	4 Patut	-	2 Patut	2 Patut	3 Patut	3 Patut	4 Patut	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
42	Terlaksananya Pelatihan dan Pemberian Bantuan Pelatihan	-	-	-	10 orang	15 orang	20 orang	25 orang	30 orang	-	10 orang	15 orang	20 orang	25 orang	30 orang	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
43	Peningkatan SDM dan Peningkatan SDA Dalam Sistem Ketahanan Pangan	-	-	-	1 desa	1 desa	1 desa	2 desa	2 desa	-	1 desa	1 desa	1 desa	2 desa	2 desa	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
44	Meningkatnya Kerjasama dengan Pengawasan, Menstabilkan Harga Barang dan Jasa Serta Uji Mutu Barang	-	-	-	24 Komo diti barang g/ Jasa	31 Komo diti barang g/ Jasa	34 Komo diti barang g/ Jasa	37 Komo diti barang g/ Jasa	42 Komo diti barang g/ Jasa	-	24 Komo diti barang g/ Jasa	31 Komoditi barang/ Jasa	34 Komoditi barang/ Jasa	35 Komoditi barang/ Jasa	35 Komo diti barang g/ Jasa	-	100%	100%	100%	-	-	-

RENSTRA Tahun 2016-2021
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
45	Terbinanya Usaha IKM dan Kerajinan	-	-	v	-	-	-	-	-	2 Keg	-	-	-	-	-	2 Keg	-	-	-	-	-	100%
46	Meningkatnya Kualitas pelaku IKM	-	-	v	-	-	-	-	-	16 Orang	-	-	-	-	-	16 Orang	-	-	-	-	-	100%
47	Meningkatnya kualitas kemasan industri kecil dan makanan	-	-	v	-	-	-	-	-	20 merk	-	-	-	-	-	20 merk	-	-	-	-	-	100%
48	Terlaksananya partisipasi pada kegiatan pameran Kabupaten dan Provinsi	-	-	v	-	-	-	-	-	6 Keg	-	-	-	-	-	6 Keg	-	-	-	-	-	100%
49	Terlaksananya Promosi Unggulan Daerah	-	-	v	-	-	-	-	-	1 Keg	-	-	-	-	-	1 Keg	-	-	-	-	-	100%
50	Terlaksananya pengawasan dan perizinan industry, jasa dan perdagangan	-	-	v	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	5 Buku	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	5 Buku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51	Tersedianya bahan materi promosi daerah	-	-	v	-	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	-	100%
52	Peningkatan Pengawasan barang beredar dan jasa	-	-	v	-	-	-	-	-	13 Kec	-	-	-	-	-	13 Kec	-	-	-	-	-	13 Kec
53	Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Metrologi legal dan perlindungan konsumen	-	-	v	-	-	-	-	-	90 Orang	-	-	-	-	-	90 Orang	-	-	-	-	-	100%
54	Peningkatan dan Pengembangan ekspor daerah	-	-	v	-	-	-	-	-	7 Komoditi	-	-	-	-	-	7 Komoditi	-	-	-	-	-	100%
55	Transaksi Perdagangan sembako dan barang bersubsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	13 Kec	-	-	-	-	-	13 Kec	-	-	-	-	-	100%
56	Peningkatan pemasukan hasil produksi daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	9 kali	-	-	-	-	-	7 kali	-	-	-	-	-	70 %
57	Tersedianya sarana perdagangan yang baik	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
58	Terlaksananya Pemberian Subsidi Bagi Masyarakat Kurang Mampu Menjelang Lebaran	-	-	-	3800 Paket	13012 Paket	17000 Paket	17000 Paket	-	-	3800 Paket	13012 Paket	17000 Paket	17000 Paket	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
59	Terlaksananya Pembinaan dan Bantuan Bagi Pedagang Kaki Lima	-	-	-	-	-	-	-	10 unit	-	-	-	-	-	10 unit	-	-	-	-	-	-	100%
60	Peningkatan Kerjasama Kelembagaan Export dan Import Daerah	-	-	-	-	-	30 orang	30 orang	-	-	-	-	30 orang	30 orang	-	-	-	-	100%	100%	100%	-

RENSTRA Tahun 2016-2021
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
61	Terlaksananya Promosi di Bazar Produk KUKM dalam Daerah Pada:	-	-	-	8 Komoditi	10 Komoditi	12 Komoditi	14 Komoditi	15 Komoditi	-	8 Komoditi	10 Komoditi	12 Komoditi	12 Komoditi	12 Komoditi	-	-	-	-	-	-	-
	1. Pameran Hut Provinsi Jambi	-	-	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
	2. Pameran Jambi Expo	-	-	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
	3. Pameran MTQ Tingkat Provinsi Jambi	-	-	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
	4. Pameran HUT Tanjab Barat dan HUT RI	-	-	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
62	Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Daerah pada:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Kabupaten Expo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Sumatera Expo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Pekan Raya Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Invesde Expo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Tim Akomodiknya Produk Unggulan Daerah Kab. Tanjab Barat	-	-	-	8 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	12 Kali	-	12 Kali	14 Kali	14 Kali	15 Kali	15 Kali	-	-	-	-	-	-	-

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa sebagian besar target yang diharapkan dapat tercapai dari masing-masing indikator kinerja dapat terpenuhi. Indikator kinerja yang terdapat pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Barat Termasuk pada kategori Indikator kinerja lainnya, belum termasuk pada indikator kinerja kunci yang tertera pada Permendagri No. 54 Tahun 2010, yaitu :

1. Persentase Koperasi Aktif
2. Jumlah Usaha Mikro Kecil
3. Pelatihan Keterampilan Home Industri Bagi Anggota P2WKSS
4. Promosi di Bazar Produk KUKM
5. Terlaksananya Promosi produk Unggulan Daerah

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2011 - 2016

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM	-	-	-	-	Rp. 59.884.600	-	-	-	-	-	Rp. 57.884.600	-	-	-	-	-	97%	-
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi Koperasi dan UMKM	-	Rp96.107.500	-	-	Rp. 66.595.500	-	-	Rp51.815.000	-	-	Rp. 62.457.500	-	-	53,91%	-	-	94%	-
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM	Rp423.937.300	Rp596.495.200	Rp2.254.011.240	Rp3.566.983.500	Rp. 411.766.900	Rp. 108.370.300	Rp394.479.800	Rp500.563.200	Rp1.747.384.940	Rp2.858.920.177	Rp. 403.654.456	Rp. 181.711.636	93,05%	83,92%	77,52%	80,15%	98,03%	98%
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Rp628.749.450	Rp972.105.100	Rp1.570.584.340	Rp1.507.670.000	Rp. 710.231.900	Rp. 537.967.000	Rp599.707.689	Rp889.232.800	Rp1.196.108.920	Rp1.196.109.200	Rp. 695.010.735	Rp. 533.596.700	95,38%	91,47%	76,16%	79,33%	97,85%	99%
Pengembangan Fasilitas Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Rp64.722.800	Rp91.034.800	Rp82.466.000	Rp106.948.000	-	-	Rp59.277.800	Rp82.790.300	Rp18.846.000	Rp21.450.000	-	-	91,59%	90,94%	22,85%	20,06%	-	-
Penyuluhan dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah.	RP. 57.230.000	RP. 74.180.000	RP. 140.091.500	RP. 169.561.000	RP. 119.656.700	RP. 147.950.000	RP. 54.457.500	RP. 73.660.000	RP. 85.252.000	RP. 129.190.900	RP. 114.468.400	RP. 124.525.000	95,16%	99,3%	60,85%	76,19%	95,66%	99%
Pelatihan Pelatihan Keterampilan Home Industri Bagi Anggota PWKSS.	RP. 74.487.050	RP. 78.678.050	RP. 112.739.250	RP. 105.266.000	RP. 10.230.000	RP. 150.650.000	RP. 53.806.550	RP. 77.157.050	RP. 100.524.250	RP.86.382.500	RP. 10.230.000	RP. 148.710.000	72,24%	98,06%	89,17%	82,06%	100%	98,71%

RENSTRA Tahun 2016-2021
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku IKM	-	-	-	Rp. 176.894.000	Rp. 98.055.000	-	-	-	-	Rp. 158.315.900	Rp. 78.055.000	-	-	-	-	89,49%	79,60%	-
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Rp. 54.687.000	Rp. 74.080.000	Rp. 83.976.820	Rp. 294.173.000	Rp. 281.292.800	Rp.156.480.000	Rp. 31.480.000	Rp. 58.897.500	Rp. 76.462.820	Rp. 230.456.400	Rp. 273.494.560	Rp.152.624.000	57,56%	79,50%	91,05%	78,34%	97,22%	97,5%
Sosialisasi Pengawasan Perlindungan Konsumen	-	Rp. 89.574.000	-	-	-	-	-	Rp. 84.928.000	-	-	-	-	-	94,81%	-	-	-	-
Sosialisasi UU No. 2 Tahun 1981 Tentang Meteorologi Legal dan UU No. 8 Tahun 1994 Tentang Perlindungan Konsumen.	-	-	Rp. 52.739.940	Rp. 130.070.500	Rp. 30.003.500	Rp. 70.075.000	-	-	Rp. 52.539.940	Rp. 108.078.000	Rp. 23.467.500	Rp. 68.055.000	-	-	100%	83,09%	78,21%	97,12%
Bantuan Sarana dan Prasarana Pasar Lelang Karet	Rp. 41.166.000	Rp. 40.876.000	-	-	-	-	Rp. 37.011.000	Rp. 32.118.500	-	-	-	-	89,90%	78,58%	-	-	-	-
Monitoring dan Pengawasan Sembako, BBM dan Pupuk Bersubsidi.	Rp. 99.770.000	Rp. 94.654.000	Rp. 161.546.340	Rp. 181.023.500	Rp. 156.073.600	Rp. 181.000.000	Rp. 92.015.000	Rp. 78.841.500	Rp. 157.254.840	Rp. 171.966.000	Rp. 149.066.400	Rp.179.982.000	92,22%	83,29%	97,34%	94,99%	95,51%	99,4%
Pasar Lelang Komoditi Agro / Misi Dagang	Rp. 77.769.500	Rp. 118.570.500	Rp. 145.449.055	Rp. 194.494.500	Rp. 218.658.900	Rp. 209.660.000	Rp. 34.973.000	Rp. 86.433.000	Rp. 142.609.055	Rp. 171.621.950	Rp. 194.061.200	Rp. 204.256.000	44,97%	72,89%	98,04%	88,24%	88,75%	97,42%
Subsidi Kebutuhan Masyarakat Menjelang Lebaran	Rp. 79.979.000	Rp. 297.463.000	Rp. 541.583.380	Rp. 743.837.000	-	-	Rp. 76.404.000	Rp. 296.711.700	Rp. 538.698.380	Rp. 683.939.500	-	-	95,53%	99,74%	99,46%	91,94%	-	-
Peningkatan Kerja Sama FORUM PEPIDA Kab. Tanjung Jabung Barat.	Rp. 48.668.000	Rp. 80.505.000	-	-	-	-	Rp. 36.558.000	Rp. 66.525.000	-	-	-	-	75,11	82,63%	-	-	-	-

RENSTRA Tahun 2016-2021
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Identifikasi Komoditi Unggulan dan Potensi Ekspor	-	-	Rp. 103.130.604	Rp. 126.857.000	Rp. 131.109.900	Rp. 197.590.000	-	-	Rp. 79.945.604	Rp. 115.531.200	Rp. 124.720.700	-	-	-	77,5%	91,07%	95,12%	-
Forum Kemonikasi Peningkatan Ekspor Daerah	-	-	-	Rp. 28.687.000	-	-	-	-	-	Rp. 28.027.000	-	-	-	-	-	97,69%	-	-
Pengembangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	-	-	-	-	RP. 99.671.400	-	-	-	-	-	Rp.83.533.400	-	-	-	-	83,80%	-	-
Pembangunan Sarana Perdagangan	-	-	-	-	-	Rp. 1.217.520.000	-	-	-	-	-	Rp. 1.130.930.000	-	-	-	-	-	92,89%

Dari sisi kinerja keuangan selama tahun 2011-2015 menunjukkan realisasi serapan anggaran berkisar antara 70-90% persen.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu wilayah dalam Provinsi Jambi yang memiliki potensi yang cukup besar dalam mendorong peningkatan pertumbuhan sektor industri, perdagangan dan promosi daerah, Upaya peningkatan perekonomian masyarakat diarahkan kepada pemanfaatan dan pengelolaan sektor dan komoditas unggulan daerah melalui pemberdayaan masyarakat, terkelolanya sektor dan komoditas unggulan daerah agar berkembangnya usaha ekonomi daerah.

Namun demikian, dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif, maka diperlukan strategi dalam mendorong industri perdagangan untuk meningkatkan daya saing produk yang kita miliki. Karena hanya produk-produk yang memiliki kualitas yang dapat bersaing dipasaran.

Dalam sisi perdagangan domestik, regional maupun internasional, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki infrastruktur jalan yang perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam menunjang kinerja perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama produk unggulan dan industri hasil pengolahan, seperti produk hortikultura lainnya.

Dilain sisi, untuk meningkatkan daya saing produk terutama dalam pasar ekspor, adalah pengembangan standardisasi melalui uji dan mutu kualitas produk, sehingga mampu bersaing dengan lebih baik. Dalam perdagangan global pengakuan terhadap suatu produk didasarkan kepada hasil uji mutu terhadap barang-barang yang akan diperdagangkan, serta memiliki sertifikasi yang diakui Nasional dan pengembangan standardisasi ke depan harus terus dikembangkan.

Dalam sistem perdagangan bebas, proteksi terhadap pembatasan keluar-keluarnya barang-barang sudah tidak memungkinkan, kecuali barang-barang tertentu yang sudah diatur tata niaganya, hal ini tentu diperlukan strategi terutama dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar di pasaran. Penggunaan produk-produk yang tidak memiliki standar dan persyaratan yang dapat membahayakan keamanan dan kesehatan bagi konsumen, juga menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan konsumen. Keluar masuknya barang-barang yang begitu cepat, terutama ke wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena posisi yang strategis tersebut diperlukan upaya komprehensif dan sinergitas antara semua pihak dan stakeholder untuk melakukan upaya pengawasan sesuai tingkatannya.

Dalam bidang industri kecil, pengembangan dan pemberdayaan sektor ini menjadi basis utama untuk mendorong ekonomi kerakyatan, terbatasnya aksesibilitas dalam meningkatkan kemampuan industri kecil

sudah menjadi tantangan tersendiri, namun demikian industri kecil telah membuktikan bahwa secara nyata dinilai lebih tangguh dan mampu bertahan dalam situasi krisis yang pernah dihadapi, dibanding industri menengah dan besar. Kekhususan karakter yang dimiliki industri kecil, tentu perlu terus menjadi perhatian secara khusus dalam memperkuat kelembagaannya, utamanya dalam membantu memfasilitasi akses permodalan, bantuan peralatan dan penguasaan teknologi, SDM, kualitas produk, pasar yang lebih luas, dan manajemen industri kecil, serta pembinaan dan pelatihan kepada pengerajin kecil secara berkesinambungan.

a. Pembinaan Industri Kecil

Program pembinaan terhadap industri dilakukan baik terhadap industri besar, menengah maupun kecil. Untuk program pembinaan industri besar Pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator karena industri besar telah memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Sedangkan program prioritas dari sektor industri adalah industri kecil kerajinan yang masih memiliki kelemahan dan perlu dibina secara berkelanjutan. Pembinaan terhadap industri kecil difokuskan pada kegiatan keterampilan SDM, peningkatan produksi, pemanfaatan Sumber Daya Alam, penerapan teknologi yang tepat guna, bantuan peralatan, permodalan, perbaikan kemasan, pengembangan potensi pasar dan pengembangan kewirausahaan.

b. Perkembangan Industri Kecil (IK)

Jumlah usaha Industri Kecil (IK) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 sebesar 384 unit usaha. Jika dibandingkan tahun 2010 berjumlah 247 unit usaha, berarti meningkat sebanyak 137 unit usaha. Penyerapan tenaga kerja usaha Industri Kecil (IK) pada tahun 2016 sebanyak 1.120 orang, dibandingkan tahun 2010 sebanyak 983 orang, berarti meningkat sebanyak 137 orang.

Nilai Investasi yang terserap pada usaha Industri Kecil pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.247.727.000,- dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 50.614.000,- berarti meningkat sebesar Rp. 3.197.113.000,-. Sedangkan Nilai produksi usaha Industri Kecil (IK) pada tahun 2016 sebesar Rp.23.236.750.000,- dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 20.065.240.000,- berarti meningkat sebesar Rp. 3.171.510.000,-

c. Perkembangan Usaha Perdagangan

Usaha disektor perdagangan dan sektor pendukung lainnya merupakan program yang diprioritaskan dan mempunyai arti strategis terutama dalam program pemberdayaan usaha kecil dan menengah, upaya meningkatkan pendapatan para usaha mikro kecil dan menengah dan sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi sektor perdagangan di Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh 3 unit pasar umum, 1 unit pasar hewan dan 7 unit swalayan. Untuk kedepannya akan dikembangkan pasar-pasar tradisional modern di ibukota-ibukota kecamatan.

d. Jenis Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Promosi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Surat Rekomendasi Perizinan SIUP

Rekomendasi SIUP adalah rekomendasi surat izin usaha perdagangan merupakan legalitas usaha perdagangan baik perdagangan besar, menengah, kecil serta siup untuk minuman beralkohol untuk pengecer, penjual langsung sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pemberian Surat Rekomendasi Perizinan TDP

Rekomendasi TDP adalah rekomendasi tanda daftar perusahaan merupakan legalitas tanda daftar perusahaan organisasi usaha niaga, assosiasi perdagangan baik perdagangan besar, menengah dan kecil.

c. Pemberian Surat Rekomendasi Perizinan TDG

Rekomendasi TDG adalah rekomendasi tanda daftar gudang perusahaan merupakan legalitas tanda daftar bagi perusahaan yang akan mendirikan gudang.

d. Pemberian TDI

Penerbitan Tanda daftar industri untuk legalitas usaha industri

e. Pelaksanaan Tera/Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)

Kegiatan tera/tera ulang UTTP adalah serangkaian proses pemeriksaan/pengujian oleh pegawai yang berhak dengan menandai baik tanda sah, tanda batal maupun surat keterangan tertulis berdasarkan hasil pengujian yang meliputi antara lain : ukuran, takaran, timbangan, perlengkapannya dan pengujian. Kegiatan tera/tera ulang UTTP dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Promosi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bekerjasama dengan Kelembagaan UPTD Balai Pelayanan Kemetrolagian Provinsi Jambi dengan memberikan penyuluhan, bimbingan, pelaksanaan tera, tera ulang dan Pos ukur ulang yang menjangkau semua wilayah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun tujuan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP yaitu untuk melindungi kepentingan umum (produsen dan konsumen) dalam transaksi penerimaan barang dan jasa.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dalam menghadapi periode RPJMD 2016-2021, kondisi lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menghadapi berbagai tantangan seiring kondisi dinamis dari situasi ekonomi global. Hasil analisis lingkungan strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan periode 2016-2021 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Analisis SWOT Pemberdayaan KUMKM
Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021

<p>STRENGTH :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Kebijakan Terkait Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Sangat Kuat 2. Koperasi sebagai Bentuk Usaha yang Berbadan Hukum 3. Proses Pendirian Koperasi dipermudah 4. Terdapatnya keanekaragaman peluang usaha potensial 5. Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Asosiasi didalam memajukan dan menunjang Industri, Perdagangan 	<p>WEAKNESS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya Potensi dan Kompetensi SDM Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 2. Keterbatasan Sarana Produksi, Rendahnya Pemanfaatan Teknologi, dan Terbatasnya Permodalan. 3. Masih terbatasnya Jaringan Usaha dan Pemasaran Usaha Mikro dan Industri 4. Penerapan sistem dan mekanisme kerja belum sepenuhnya diatur dalam SOP yang baku. 5. Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan belum memasyarakat/membumi sampai ke Pedesaan.
<p>OPPORTUNITY :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perundang-undangan tentang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan memberikan kesempatan yang luas untuk pengembangan usaha. 2. Alokasi Pembiayaan dari Kementerian Terkait 3. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 4. Jumlah penduduk yang besar 5. Potensi Sumber Daya Alam sangat mendukung untuk pengembangan potensi Industri hilir pengolahan Hasil Laut, Kelapa Sawit, Pinang dan Karet. 	<p>THREAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya persaingan usaha dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2. Perkembangan IPTEK dan Teknologi Informasi serta tuntutan persaingan global 3. Persaingan dengan produk dari luar yang memiliki daya saing yang lebih tinggi. 4. Krisis ekonomi Finansial Global bersifat multi dimensi, cukup berpengaruh terhadap kinerja Ekspor Indonesia (termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat) dalam waktu lalu.

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

1. Merupakan salah satu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah yang dikelompokkan kedalam urusan wajib (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007)
2. Jumlah koperasi yang berbadan hukum sebanyak 365 unit.
3. Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT masih relatif sedikit.

Selain itu seiring dengan dilaksanakannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan semakin kompleks. Perpindahan arus barang dan jasa, serta teknologi yang semakin meningkat akibat dari keterbukaan ekonomi Indonesia pada umumnya, serta Tanjung Jabung Barat pada khususnya, untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian. Maka dari itu perlu diadakan juga pemantauan barang impor yang masuk ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada satu sisi, keterbukaan ekonomi ini memberikan kesempatan bagi para pelaku Koperasi dan UKM, industri dan pedagang untuk mengembangkan jaringan pasar serta distribusi produk mereka, tetapi di lain sisi hal ini juga dapat menjadi tantangan bagi Usaha Kecil Menengah dan pedagang untuk meningkatkan daya saingnya guna berhadapan secara langsung dengan pelaku usaha dari mancanegara.

Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap pemberdayaan KUMKM dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung pengembangan KUMKM, diantaranya adalah UU No. 20/2008 tentang UMKM, UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, PP no. 17/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 20/2008, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Untuk bidang perdagangan dan industri dukungan pemerintah terlihat dengan Keputusan Menperindag Nomor 588/MPP/Kep/12/1998 tentang Keputusan Umum di Bidang Ekspor serta Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 61/MPP/Kep2/1998 dan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menetapkan berbagai kebijakan guna mendukung pengembangan pemberdayaan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya memberikan kepastian hukum sekaligus peluang bagi para pemangku kebijakan, gerakan KUMKM, serta masyarakat luas untuk turut serta membina dan mengembangkan KUMKM. Selain dalam bentuk paket kebijakan, dukungan Pemerintah terhadap pemberdayaan KUMKM juga dilaksanakan dalam bentuk perkuatan modal yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Perkuatan Modal Bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pemerintah juga memberikan dukungan pada pelaku Industri kecil menengah dengan mengadakan pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas pelaku industri kecil menengah.

Sementara beberapa kelemahan koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang masih harus menjadi perhatian dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan keunggulan Koperasi sebagai sarana perekonomian.
2. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk UMKM karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya pemanfaatan teknologi, dan terbatasnya permodalan
3. Perlunya peningkatan kualitas SDM KUMKM untuk menghadapi perkembangan IPTEK dan TI.
4. Keterbatasan tenaga-tenaga di dalam mengoptimalkan fungsi pembinaan, pelayanan dan pengawasan kepada pelaku industri dan perdagangan.
5. Sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat di dalam pengelolaan usaha relatif masih lemah.
6. Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan industri dan perdagangan belum memasyarakat.

B A B III
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sesuai dengan penjelasan mengenai susunan organisasi dan tata kepegawaian, serta tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Barat diatas, berikut disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung jabung Barat sebagai berikut :

1. Belum optimalnya hasil kajian yang melandasi penyusunan perencanaan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik oleh internal maupun oleh Instansi terkait;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak terealisasi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
4. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan pelaksanaan program kegiatan sesuai TUPOKSI.
7. Sarana dan fasilitas penunjang operasional didalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat Industri, Perdagangan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS”

Upaya mencapai visi tersebut melalui 4 (empat) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk dalam Misi ketiga dari Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Misi Ketiga Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agroindustri dan Perikanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja	Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan	Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif untuk ekonomi kerakyatan	Mengembangkan agribisnis berbasis padat karya
			Mengembangkan ekonomi kreatif untuk kepariwisataan
2. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan	Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan	Meningkatkan produktifitas koperasi dan UMKM melalui kemitraan usaha dalam agroindustri dan perikanan	Mengembangkan koperasi dan UMKM dengan pendidikan kluster untuk agroindustri dan perikanan
			Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi dan UMKM dalam agroindustri dan perikanan

		Meningkatkan kerjasama usaha koperasi dengan perusahaan besar untuk membangun pariwisata dan kemaritiman	Mengembangkan kemitraan usaha antara koperasi dan pengusaha besar dalam membangun pariwisata dan kemaritiman
			Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dalam pariwisata dan kemaritiman
	Peningkatan Jaminandan Pemasaran Barangserta Jasa	Meningkatkan Jaminan dan Pemasaran Barang serta Jasa	Meningkatkan kerjasama dan investasi antara pelaku usaha serta memfasilitasi pengembangan usaha masyarakat
	Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Meningkatkan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Meningkatkan upaya dan kualitas promosi produk unggulan daerah

3.3 Telaahan Renstra Kajian Lingkungan Hidup dan Renstra

3.3.1 Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

Visi Kementerian KUMK : Menjadi Kementerian yang Kredibel guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional				
No.	Sasaran Jm Rensta R/L, Renstra Provinsi dan Kota Jambi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya koperasi berkualitas sebesar 3% pertahun	Potensi perekonomian Kota memicu berkembangnya usaha pemilik modal besar dan memicu persaingan tidak seimbang bagi pemilik modal kecil	Kurang sinergisitas antar SKPD dan dengan Stakeholder lain	Kesesuaian kebijakan umum dalam hal pembinaan koperasi dan pengembangan UMKM
2	Terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri sebesar 1% pertahun		Masih rendahnya tingkat Profesionalisme aparatur dan SDM Koperasi dan UMKM	Peluang kerjasama pelaksanaan pelayanan karena program dan kegiatan memiliki keterkaitan dan saling mendukung
3	Tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru dalam rangka penumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan			Jarak tempuh SKPD Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi dengan instansi terkait di Provinsi yang dekat, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan mudah.
4	Terciptanya aparatur pembina yang memiliki kapasitas, integritas, berkualitas dan akuntabel dan akuntabel dalam memberikan layanan publik			
5	Meningkatkan Sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka menunjang kinerja aparatur.			

3.3.2 Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Visi Provinsi Jambi : Tertib , Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera" (TUNTAS) 2021			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi 4 (empat) yaitu " Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi Pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan</p> <p><u>Program Perindustrian :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Pengembangan Industri Agro dan Kimia 3. Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah 4. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri <p><u>Program Perdagangan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan 2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3. Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri 4. Pengembangan Standarisasi Nasional 	<p>Bidang Perindustrian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal 2. Daya saing produk rendah 3. Ketersediaan bahan baku produk yang relatif terbatas 4. Kompetensi sumber daya manusia pengolah industri yang rendah <p>Bidang Perdagangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor 2. Terbatasnya sarana perdagangan/ distribusi yang representative 3. Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan 4. Infrastruktur sarana perhubungan Antar daerah yang belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan - kegiatan tertentu 2 Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam Mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan 3 Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program 4 Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan kegiatan masih perlu Ditingkatkan 5 Industri Kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten / kota 6 Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak 2 Tersedianya data/ Informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan 3 Tersedianya standard operasional prosedur kerja 4 Kebijakan Pemerintah Pusat dibidang industri dan perdagangan yang bersifat normatif maupun dukungan finansial dalam pelaksanaan program pembangunan industri dan perdagangan di daerah 5 Potensi Sumber daya alam yang memadai 6 Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim Investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UKKM) 7 Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Jambi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan RI Tahun 2015-2019

Pencapaian Visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma pembangunanyang difokuskan pada (i) perbaikan kualitas hidup masyarakat; (ii) pengurangan ketimpangan; (iii) peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu :

“Mewujudkan Koperasi dan UKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan”

Sedangkan visi dan misi Pembangunan Industri yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan pelaksanaan program kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sebagaimana digambarkan pada peta strategis Kementerian Perindustrian. Visi Pembangunan Industri Tahun 2015-2019 adalah:

“Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing maju dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja
4. Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Sasaran-sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019. Sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM terdapat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.3.3
Sasaran Strategis Kementerian Koperasi, UKM Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis Kementerian KUKM 2015-2019	Indikator Sasaran Kementerian KUKM 2015-2019	Target-target Strategis Kementerian KUKM 2015- 2019	Program / Kegiatan 2015-2019
1	2	3	4
<p>1. Meningkatkan kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan</p>	<p>1. Pengembangan sentra/klaster melalui pendekatan <i>one village one product</i> (OVOP);</p> <p>2. Dukungan bagi program swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir;</p> <p>3. Pengembangan koperasi skala besar di sektor produksi unggulan;</p> <p>4. Penguatan peran Koperasi Unit Desa (KUD) dalam menyalurkan pupuk bersubsidi</p> <p>5. Pengembangan UKM Kreatif di bidang pariwisata;</p> <p>6. Revitalisasi pasar tradisional yang dikelola koperasi;</p> <p>7. Fasilitasi promosi produk koperasi dan UMKM melalui pameran baik dalam negeri;</p> <p>8. Pengembangan energi pedesaan berbasis ramah lingkungan;</p> <p>9. Penataan data Base koperasi dan UKM</p>	<p>1. 1.315 koperasi/sentra usaha mikro di sektor pertanian, perikanan, kelautan dan industri kecil;</p> <p>2. 4 paket fasilitasi pendampingan untuk promosi dan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil;</p> <p>3. 18 Fasilitasi sistem distribusi bagi KUKM;</p> <p>4. Pengembangan 1 koperasi skala besar per provinsi;</p> <p>5. 100 KUD</p> <p>6. 55 Koperasi yang difasilitasi pengembangan <i>eco-tourism</i>;</p> <p>7. 215 Pasar di daerah tertinggal, perbatasan dan pascabencana, dan 860 pasar di wilayah lainnya;</p> <p>8. 7.850 koperasi dan UMKM yang difasilitasi pameran baik di dalam maupun luar negeri.</p> <p>9. 40 Koperasi yang difasilitasi pengembangan energi baru terbarukan lainnya;</p> <p>10. 1 basis data.</p>	<p>1. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas koperasi/sentra usaha mikro; • Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro <p>2. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan koperasi dan UMKM yang menghasilkan produk ramah lingkungan; • Perluasan dan Peningkatan akses pemasaran; • Restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM. <p>3. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan badan hukum dan organisasi koperasi. <p>4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian KUKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem informasi dan data.

Sasaran Strategis Kementerian KUKM 2015-2019	Indikator Sasaran Kementerian KUKM 2015-2019	Target-target Strategis Kementerian KUKM 2015-2019	Program / Kegiatan 2015-2019
1	2	3	4
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan usaha mikro yang untuk naik kelas 2. Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM di daerah melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan K/L terkait Pemda, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan Gerakan Koperasi; 3. Fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil yang potensial; 4. Fasilitasi dan dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, serta pembentukan Lembaga Pembiayaan untuk petani dan KUMKM; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 juta unit usaha mikro yang difasilitasi untuk naik kelas 2. 6.000 koperasi dan UMKM yang difasilitasi kemitraan berbasis investasi/rantai nilai/rantai pasok; 3. Diklat bagi 125.000 SDM usaha mikro di daerah 4. Diklat bagi 33.000 SDM usaha kecil, menengah, dan koperasi; 5. 2.460 SDM koperasi dan UKM yang difasilitasi SKKNI; 6. 215 unit PLUT KUMKM; 7. Kerjasama diklat dan pendampingan dengan K/L terkait, Pemda, dunia usaha, perguruan tinggi, OMS dan Gerakan Koperasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SDM Usaha Mikro; • Peningkatan akses pembiayaan usaha mikro 2. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan standardisasi mutu dan sertifikasi produk; • Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM melalui layanan usaha terpadu; • Pengembangan kemitraan dan kerjasama investasi; • Pengembangan standardisasi kerjasama peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM; • Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UKM.

Sasaran Strategis Kementerian KUKM 2015 – 2019	Indikator Sasaran Kementerian KUKM 2015 – 2019	Target-target Strategis Kementerian KUKM 2015 – 2019	Program / Kegiatan 2015 – 2019
1	2	3	4
	<p>5. Fasilitasi Penerapan standarisasi dan sertifikasi bagi produk koperasi dan UMKM yang didukung sinergi dengan K/L terkait;</p> <p>6. Fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi koperasi dan UMKM melalui Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM;</p>	<p>8. 16 juta usaha mikro dan kecil yang mendapat fasilitasi kemudahan perizinan usaha;</p> <p>9. 137.600 usaha mikro dan kecil yang mendapat pendampingan akses KUR;</p> <p>10. Rata-rata 600.000 koperasi, usaha mikro dan kecil per tahun menerima dana bergulir ;</p> <p>11. Dukungan penyiapan payung hukum bagi Lembaga Pembiayaan untuk petani dan UMKM;</p> <p>12. 10.000 koperasi dan UMKM;</p> <p>13. 1.000 kurasi produk koperasi dan UMKM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan daya saing koperasi dan UMKM • Pengelolaan dana bergulir • Layanan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
<p>3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan</p>	<p>1. Pengembangan wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan</p>	<p>1. Pertambahan 50.000 wirausaha baru;</p> <p>2. 24.800 wirausaha baru yang mendapat dukungan modal awal;</p> <p>3. 2.450 <i>techno preneur</i> yang difasilitasi diklat dan komersialisasi produk</p>	<p>1. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan permodalan koperasi dan usaha mikro kecil; • Pengembangan kewirausahaan

Sasaran Strategis Kementerian KUKM 2015 – 2019	Indikator Sasaran Kementerian KUKM 2015 – 2019	Target-target Strategis Kementerian KUKM 2015 – 2019	Program / Kegiatan 2015 – 2019
1	2	3	4
		4. Penguatan 100 inkubator bisnis	
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi anggota, jumlah anggota dan volume usaha koperasi; 2. Penciptaan koperasi berkualitas; 3. Peningkatan peran dan tugas petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL); 4. Fasilitasi akta notaris badan hukum koperasi bagi pelaku usaha mikro yang membentuk koperasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi anggota dalam permodalan koperasi sebesar 2,27%; 2. Peningkatan jumlah anggota koperasi rata-rata sebesar 7,5% ; 3. Peningkatan volume usaha koperasi rata-rata 18,0%; 4. 20.000 koperasi berkualitas; 5. 1.832 PPKL; 4. 10.000 Akta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tatalaksana koperasi; • Penataan badan hukum koperasi; • Peningkatan kepatuhan koperasi; • Peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan dan usaha koperasi. 2. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro. <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan usaha mikro melalui koperasi;

Tabel 3.3.4
Sasaran Strategis Kementerian Industri Tahun 2015 – 2019

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
S1	Meningkatnya Peran Industri dalam perekonomian nasional	Laju pertumbuhan PDB Industri pengolahan non migas	Persen	6,0	6,9	7,5	8,1	8,6
		Kontribusi PDB industry pengolahan non migas terhadap PDB nasional	Persen	20,8	21,0	21,1	21,3	21,6
S2	Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional	Persen	66,3	66,9	67,7	68,4	69,1
S3	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri	Persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau jawa terhadap total nilai tambah sektor industri	Persen	27,73	28,06	28,83	28,84	29,36
		Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar pulau jawa terhadap total populasi industry besar sedang nasional	Persen	19,34	21,41	23,21	24,80	26,22
S4	Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional	Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM	Persen	1	1	1	1	1
		Penyerapan tenaga kerja IKM	Persen	3	3	3	3	3
S5	Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi	Meningkatnya penguasaan teknologi indutri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Persen	10	20	35	50	60

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
S6	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri	Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri	Juta orang	15,43	16,01	16,60	17,20	17,82
S7	Menguatnya struktur industri	Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terhadap PDB industry non migas	Persen	43,08	39,41	36,13	32,82	29,78
T1	Tersusunnya kebijakan pembangunan industri searah dengan ideology TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden (NAWACITA)	Tersusunnya Peraturan Pemerintahan	Peraturan	8	-	-	-	-
		Tersusunnya Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan	8	-	-	-	-
		Tersusunnya Peraturan Menteri (Permen)	Peraturan	14	11	-	-	-
T2	Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standarisasi industri	Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)	RSNI	100	100	100	100	100
		Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, St dan/atau PTC secara wajib	Regulasi	10	10	10	10	10
		Jumlah lembaga penilaian kesesuaian bagi pemberlakuan SNI,ST dan PTC secara wajib	Jumlah lab Uji/Lembaga Inspeksi/Lab Kalibrasi	3	3	3	3	3
T3	Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non fiskal	Nilai investasi di sektor industri	Rp Triliun	271,1	305,6	346,1	393,2	447,4

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
T4	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Produk industry yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Sertifikat	1000	1000	1000	1000	1000
T5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Skala 4	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
T6	Meningkatnya ketahanan industry melalui pemberian fasilitasi	Jumlah perusahaan industry yang diadvokasi dan didampingi dalam penanganan kasus	Sektor industri	4	4	5	6	6
		Jumlah kerjasama internasional bidang industri	Dokumen kerjasama	7	8	9	10	10
T7	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industry untuk mendukung pertumbuhan industry nasional	Jumlah kawasan industry di luar pulau jawa yang difasilitasi dan dibangun infrastruktur pendukungnya	Kawasan industri	14	14	14	14	14
		Jumlah sentra IKM di luar pulau jawa yang dibangun dan beroperasi	Sentra IKM	4	4	4	5	5
T8	Tumbuhnya industry strategis berbasis sumber daya alam (nikel, tambang, migas)	Jumlah industry strategis yang dibangun	Perusahaan	1	1	1	1	1
T9	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industry melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SKKNI, LSP dan TUK yang terbentuk	SKKNI	20	20	20	20	20
			LSP dan TUK	15	15	15	15	15
		Jumlah tenaga kerja industry yang bersertifikat kompetensi	Orang	10.120	15.200	20.170	20.320	20.390

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
T10	Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi SDM Industri	Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	Unit	13	19	12	7	7
T11	Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional	Jenis modul yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional	Modul	1	1	1	1	1
		Jenis data yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional	Database	6	6	6	6	6
		Jumlah informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional	Jenis Informasi	8	8	8	8	8
L1	Meningkatnya penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Industri	Dokumen Blueprint	1				
		Tersedianya Data Center yang handal	Perangkat Infrastruktur	1	1	1	1	1
L2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Persen	90	90	90	90	90
L3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan	Persen	90	90	90	90	90
L4	Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan anggaran	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan	Persen	90	91	92	93	95
		Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian	Predikat	B	A	A	A	A

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
L5	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan	Tingkat kualitas laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
L1	Meningkatnya efektivitas penerapan system pengendalian internal	Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal	Satker	35	58	58	58	58
L7	Meningkatnya implementasi kebijakan industri melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry	Rekomendasi	4	4	4	4	4

Pemerintahan periode 2014–2019 berkeyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu bertahan apabila dipandu oleh suatu ideologi yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Trisakti dijabarkan dalam: 1) Kedaulatan dalam politik, 2) Berdikari dalam ekonomi, dan 3) Kepribadian dalam kebudayaan. Dengan Trisakti sebagai dasar merupakan pembangunan Indonesia dalam lima tahun kedepan, maka VISI pemerintahan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mencapai Visi tersebut Kementerian Perdagangan memiliki misi, tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.5
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan
2015 – 2019

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan	1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa
		2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional
		3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya Hambatan Akses Pasar (Tarif dan Non Tarif)
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor
		4. Pemantapan Promosi Ekspor dan Nation Branding	Optimalnya Kelembagaan Ekspor
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Promosi Citra Produk Ekspor (Nation Branding)
5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor 		
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan LN di Perbatasan 		
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Daglu 		
2.	Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri yang Bertumbuh dan Berkualitas	6. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Konektivitas Distribusi dan Logistik Nasional
		7. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga Nasional terhadap Produk Dalam Negeri dan/atau Menurunnya Impor Barang Konsumsi
		8. Optimalisasi/Penguatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG dan Pasar Lelang	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG dan Pasar Lelang

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
		9. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		10. Peningkatan Perlindungan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan Perbatasan (5,7,9,10)
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen Standarisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa
		11. Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Sektor Perdagangan	12. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik • Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal • Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme SDM Sektor Perdagangan
		13. Peningkatan Dukungan Kinerja Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Sistem Informasi Perdagangan yang Terintegrasi
		14. Peningkatan Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Rencana sistem pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah rencana susunan kawasan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan eksisting maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Rencana Struktur Ruang

Hirarki dari masing-masing pusat-pusat pelayanan kegiatan dalam struktur ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diwujudkan dalam 3 (tiga) hirarkhi pusat pelayanan yaitu;

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan utama dengan orientasi kegiatan berupa pemerintahan, perdagangan, transportasi dan pelayanan masyarakat serta sebagai pintu gerbang perdagangan keluar wilayah Kabupaten dengan kelengkapan sarana dan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kota-kota yang berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kabupaten dan mempunyai potensi untuk mendorong pusat-pusat kecamatan (daerah belakangnya) atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan atau beberapa kecamatan.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan kawasan permukiman yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan yang melayani kegiatan

skala antar desa atau kawasan permukiman yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani kegiatan skala antar desa.

Strategi pemantapan system perekonomian perkotaan yang bertumpu pada setor perdagangan dan jasa meliputi:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pusat–pusat perdagangan dan jasa kawasan perkotaan;
- b. Meningkatkan kualitas pasar tradisional yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan jasa;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai pusat kegiatan wilayah penggerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah; dan
- d. Menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu instansi penyedia prasarana perdagangan akan melakukan pengembangan pasar, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menganggarkan pembangunan 1 unit bangunan pasar pada tahun 2017. Dan pada tahun berikutnya akan membangun 2 unit pasar. Pengembangan pasar sub regional ini merupakan dana dari APBN, sehingga harus disesuaikan dengan pembangunan nasional.

Untuk kesesuaian pada Peraturan Perencanaan Tata Ruang Wilayah, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan belum bisa menentukan wilayah. Karena dana yang digunakan adalah dana APBN. Perlu beberapa tahapan untuk menentukan lokasi pembangunan pasar tersebut

Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang dan fungsi lindung dan budidaya yang dituju. Dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan Lindung yaitu kawasan yang berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya binaan, nilai sejarah, dan budidaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan Kawasan Budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya binaan, dan sumber daya manusia.

Tabel 3.4
Penalaahan Rencana Pola Ruang

No	Rencana Pola Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang			Pelayanan SKPD		
		Program	Tahun	Lokasi	Program	Tahun	Lokasi
1	Kawasan Peruntukan Industri (Pembangunan dan Pengembangan Industri Pengolahan Kopi)	Penetapan Sentra-Sentra industri beserta produk unggulan masing-masing	2013	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Bram Itam, Kec. Betara, Kuala Betara dan Kec. Pengabuan	Pembentukan Sentra Kopi	2018	Betara

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan memiliki salah satu program di Bidang Indang industri yaitu Pembentukan Sentra Kopi. Program ini searah dengan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033. Walaupun terlihat pada tabel, tahun yang diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbeda dengan tahun pelaksanaan program Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini dikarenakan sentra yang diciptakan satu persatu dan sesuai dengan produk unggulan daerah. Pembentukan Sentra Industri Kopi akan dibuat di Kecamatan Betara.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Jumlah Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 tercatat sebanyak 6.953 UMKM, tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan. Jumlah Industri Keci di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 sebesar 1.234 unit usaha. Jika dibandingkan tahun 2015 berjumlah 1.184 unit usaha, berarti meningkat sebanyak 50 unit usaha. Penyerapan tenaga kerja usaha Industri Kecil (IK) pada tahun 2016 sebanyak 3.080 orang, dibandingkan tahun 2015 sebanyak 2.969 orang, berarti meningkat sebanyak 111 orang. Sedangkan jumlah koperasi di tahun 2016 sebanyak 368 koperasi dan di tahun 2015 terdapat 365 koperasi. Ini artinya koperasi mengalami peningkatan 3 koperasi. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi berkaitan dengan faktor ekonomi, faktor sumber daya manusia, manajemen usaha, keterbatasan akses pada jaringan dan

peluang kerjasama, serta masih adanya kepentingan pribadi yang memanfaatkan keberadaan koperasi.

Dari sisi faktor ekonomi, karena adanya keterbatasan akses terhadap modal secara tidak langsung membawa dampak terhadap sulitnya memperoleh bahan baku dan terhambatnya proses pemasaran.

Dari sisi internal Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terbatasnya SDM yang memiliki pemahaman dan keterampilan di bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus diantaranya petugas penyuluh koperasi. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pembinaan koperasi terutama bagi koperasi baru berdiri. Disamping itu seringnya mutasi pegawai antar SKPD menjadi salah satu kendala pengkaderan. Kerjasama antar lintas sektoral terutama bagi SKPD yang saling terkait belum optimal, sehingga pembinaan baik dalam bentuk penyuluhan, pendampingan teknis dan manajemen usaha masih kurang. Sulitnya akses permodalan bagi KUMKM terutama pelaku KUMKM pemula terhadap lembaga keuangan yang ada dalam mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan oleh:

1. Lembaga keuangan atau pemerintah sebagai pemilik modal masih mempersyaratkan kelengkapan administrasi yang sangat rumit.
2. Masih terbatasnya UMK khususnya usaha mikro yang memiliki legalitas usaha.

Untuk bidang industri, akan terus melakukan pelatihan terhadap IKM yang telah ada. Hal ini dilakukan agar industri yang ada bisa terus berkembang dan meningkatkan kualitasnya, sehingga bisa terus diterima dipasaran. Tidak hanya itu, diperlukan juga inovasi-inovasi terbaru dari hasil industri tersebut.

Selanjutnya, isu yang diangkat oleh bidang perdagangan yaitu perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan. Maraknya peredaran barang berbahaya dipasaran dipandang penting untuk diadakannya sosialisasi kebijakan dan peraturan tentang perlindungan konsumen. Tidak hanya mensosialisasikan kebijakan dan peraturan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan juga perlu melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran.

Selain itu, hal yang menjadi perhatian adalah tentang ekspor dan impor barang. Bagaimana barang ekspor yang harus terus ditingkatkan sedangkan impor harus dipantau dan dikendalikan. Jangan sampai terlalu banyak barang impor yang masuk sehingga mematikan usaha kecil di daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan dan sasaran jangka menengah menunjukkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target yang ditentukan untuk dicapai tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tersedianya Data Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah yang akurat serta peningkatan SDM Usaha Kecil Menengah.	Terdatanya UMKM yang update serta meningkatnya kualitas SDM Usaha Kecil Menengah.	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang berkelanjutan	-	-	100 sertifi kasi usaha mikro, 15 Kop/KSP /USP/25 UMKM	3000 UMKM, 100 sertifi kasi usaha mikro, 10 Kop/KSP/ USP/ UMKM	2500 UMKM, 100 sertifi kasi usaha mikro, 10 Kop/KSP/ USP/ UMKM	315 Buku, 100 sertifi kasi usaha mikro, 10 Kop/KSP/ USP/ UMKM
			Pengembangan wirausaha baru yang berpotensi tumbuh	-	60 org	120 org	60 org	60 org	60 org
			Pengembangan kualitas SDM pelaku usaha yang berkualitas	-	15 Kop/KS P/USP dan 25 UMKM	15 Kop/KSP /USP dan 25 UMKM	10 Kop/KSP /USP dan 25 UMKM	10 Kop/KSP /USP dan 25 UMKM	10 Kop/KSP /USP dan 25 UMKM
2	Terwujudnya pengembangan Koperasi yang berkualitas	Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Aktif	20 Kop	21 Kop	22 Kop	25 Kop	28 Kop	30 Kop
3	Terwujudnya tatanan dan sarana perdagangan yang baik sebagai pendorong ekonomi masyarakat	Meningkatkan aktifitas, Sarana dan Prasarana Perdagangan	Jumlah alat-alat UTTP yang bertanda tera sah	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit
			Persentase pertumbuhan Nilai ekspor dan impor	7% dan 17%	7% dan 17%	8% dan 17%	8% dan 17%	8% dan 18%	9% dan 18%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase Peningkatan ketersediaan barang	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Persentase Peningkatan Sarana Perdagangan dan Pencapaian Retribusi Pasar	-	7,14%	5%	5%	5%	5%
4	Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan industri yang bertumpu pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas dan pemanfaatan penerapan teknologi yang tersedia	Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kemampuan IKM yang tangguh dan berdaya saing.	Jumlah pertumbuhan IKM Formal dan Non Formal	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM
			Peningkatan pembinaan pelaku IKM di sentra industri	2 Sentra	2 Sentra	2 Sentra	2 Sentra	2 Sentra	2 Sentra
			Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia IKM yang terampil	376 org	20 org	20 org	20 org	20 org	20 org

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Sebagai implementasi strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021, maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuat Kebijakan Umum dan diambil beberapa upaya/ strategi pencapaian sasaran, sebagaimana tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Bermartabat dan Berkualitas.		
MISI III	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agro Industri dan Perikanan.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tersedianya Data Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah yang akurat serta peningkatan SDM Usaha Kecil Menengah.	1. Terdatanya UMKM yang update serta meningkatnya kualitas SDM Usaha Kecil Menengah.	1. Melaksanakan pembinaan koperasi. 2. Melaksanakan pendataan Usaha Mikro dan Wira usaha baru. 3. Memfasilitasi dan melaksanakan Diklat SDM perkoperasian. 4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, temu kemitraan dan temu usaha. 5. Memfasilitasi dan memberikan melaksanakan pameran dan promosi produk koperasi dan usaha mikro.	1. Membangun koperasi dan usaha mikro yang diarahkan pada upaya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro. 2. Membangun koperasi dan Usaha Mikro yang mampu berperan mensejahterakan anggotanya khususnya dan masyarakat umumnya.
2. Terwujudnya pengembangan Koperasi yang berkualitas	2. Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi	6. Memfasilitasi dan memberikan bantuan dan kredit modal kerja bagi koperasi dan usaha mikro.	3. Melaksanakan sosialisasi kewirausahaan dan perkoperasian serta melakukan pembinaan koperasi dan Usaha Mikro berprestasi.
3. Terwujudnya tatanan dan sarana perdagangan yang baik sebagai pendorong ekonomi masyarakat	3. Meningkatkan aktifitas, Sarana dan Prasarana Perdagangan	7. Melaksanakan sosialisasi kewirausahaan dan perkoperasian kepada masyarakat. 8. Melaksanakan pengembangan sistem informasi perencanaan pengembangan koperasi dan usaha mikro.	4. Peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya aparatur 5. Mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah berbasis kompetensi daerah dan pengembangan sentra-sentra produksi industri kecil di pedesaan
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan industri yang bertumpu pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas dan	4. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kemampuan IKM yang tangguh dan berdaya saing.	9. Melaksanakan pembinaan koperasi dan usaha mikro berprestasi. 10. Meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal. 11. Mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pelayanan kepada pelaku usaha	6. Mendorong pengembangan usaha perdagangan yang efisien, berdaya saing dan berorientasi pasar. 7. Mendukung pelaksanaan stabilitasi harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat

pemanfaatan penerapan teknologi yang tersedia		bekerja sama dengan instansi terkait dan dukungan dari Pemerintah daerah / pusat. 12. Mengintensifkan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran produk dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan. 13. Promosi produk-produk unggulan dan potensi unggulan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke pasar domestik maupun manca negara. 14. Peningkatan daya saing daerah dalam kompetensi perdagangan bebas.	
---	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27 sebagai berikut:

Tabel T-C.27
Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						2016		2017		2018		2019		2020		2021
						Target	(Rp. x1.000)	Target	(Rp. x1.000)	Target	(Rp. x1.000)	Target	(Rp. x1.000)	Target	(Rp. x1.000)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	01	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran				741,487		523,343		1,792,420		2,058,283		2,275,700	
		01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat		12 bln	7,370	12 bln	3,500	12 bln	8,000	12 bln	10,000	12 bln	12,000	12 bln
		01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas komunikasi, air dan listrik		12 bln	65,400	12 bln	45,000	12 bln	100,000	12 bln	120,000	12 bln	138,000	12 bln
		01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pengelola Administrasi Keuangan		12 bln	147,975	12 bln	93,150	12 bln	150,000	12 bln	172,500	12 bln	198,375	12 bln

		01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya fasilitas kebersihan kantor		12 bln	17,176	12 bln	9,425	12 bln	12,000	12 bln	15,000	12 bln	18,000	12 bln
		01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 bln	66,761	12 bln	42,516	12 bln	70,000	12 bln	80,500	12 bln	90,000	12 bln
		01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan		12 bln	17,120	12 bln	5,000	12 bln	15,000	12 bln	17,250	12 bln	19,838	12 bln
		01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor		12 bln	10,635	12 bln	9,273	12 bln	20,000	12 bln	23,000	12 bln	26,450	12 bln
		01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Per UU	Tersedianya Media Cetak		12 bln	17,000	12 bln	10,800	12 bln	12,420	12 bln	14,283	12 bln	16,425	12 bln
		01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum kantor		12 bln	8,400	12 bln	4,200	12 bln	5,000	12 bln	5,750	12 bln	6,613	12 bln
		01.18	Rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	Tersedianya hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah		12 bln	383,650	12 bln	300,479	12 bln	1,400,000	12 bln	1,600,000	12 bln	1,750,000	12 bln

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan Prasarana Kantor	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				270,514		223,712		886,000		1,015,933		1,094,622	
		02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Peningkatan pelayanan masyarakat	-	-	-	-	-	1 unit motor	20,000	1 unit motor, 2 unit motor Viar	80,000	1 unit motor	22,000	1 unit motor
		02.09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan pelayanan masyarakat	-	-	-	2 unit mesin semprot, 2 unit besi kepala selang, 2 unit besi kepala selang penyedot air dan selang air.	10,720							
		02.12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan pelayanan masyarakat		-	-	-	-	5 unit Laptop, 1 printer	60,000	2 unit Laptop, 1 unit printer	40,000	3 unit Laptop	45,000	3 unit Laptop
		02.20	Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor	Kondisi kerja yang baik dan nyaman		12 bln	25,500	1 Paket	36,000	1 Paket	556,000	1 Paket	639,400	1 Paket	735,310	1 Paket
		02.22	Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas/ Operasional	Kondisi kerja yang baik dan nyaman		12 bln	230,164	2 unit mobil	165,242	Mobil 3 unit, kendaraan roda dua 27 unit	230,000	12 bln	218,533	12 bln	251,312	12 bln

						40 unit		35 unit motor								
		02.22	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kondisi kerja yang baik dan nyaman		12 bln	14,850	13 unit AC, 17 unit kom, 2 unit mesin tik, 10 unit printer, 7 unit laptop	11,750	12 bln	20,000	12 bln	22,000	12 bln	25,000	12 bln
		02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Kondisi kerja yang baik dan nyaman		-	-	-	-	12 bln	-	12 bln	16,000	12 bln	16,000	12 bln
Meningkatnya Displin Aparatur	Disiplin Aparatur	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				51,300		42,600		48,990		56,339		64,789	
		03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur		122 stel	51,300	96 stel PDH, 6 stel PSR	42,600	99 stel PDH, 6 stel PSR	48,990	100 stel PDH, 6 stel PSR	56,339	100 stel PDH, 6 stel PSR	64,789	100 stel PDH, 6 stel PSR
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	Sumber Daya Aparatur	05	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur				26,500		30,000		34,500		39,675		45,626	
		05.01	Pengembangan SDM	Tersedianya SDM yang kompeten		1 paket	26,500	1 Paket	30,000	1 Paket	34,500	1 Paket	39,675	1 Paket	45,626	1 Paket

Tersedianya laporan Triwulan, Semester dan Tahunan	Laporan Triwulan, Semester dan Tahunan	6	Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								60,000		80,000		90,000	
		06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD		-	-	-	-	12 bln	60,000	12 bln	80,000	12 bln	90,000	12 bln
Tersedianya Data perkembangan UMKM yang akurat serta peningkatan SDM Usaha Kecil Menengah	Pendataan UMKM yang update serta Meningkatnya kualitas SDM Usaha Kecil Menengah.	14	Program penciptaan iklim usaha yang kondusif	Meningkat nya Jumlah UKM yang berkelanjutan	10 Kop/ KSP/ USP dan 145 UMKM						283,700		1,094,635		1,067,550	
										4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan
										100 Sertifikat Usaha Mikro		100 Sertifikat Usaha Mikro		100 Sertifikat Usaha Mikro		100 Sertifikat Usaha Mikro
										4 kali		1 kali		1 Kali		1 Kali
										15 Kop 25 UKM		10 Kop/KSP/USP/UMKM		10 Kop/KSP/USP/UMKM		10 Kop/KSP/USP/UMKM

		14.15	Inventarisasi dan Pendataan UMKM	Penataan database UKM	-	-	-	-	-	-	3000 UMKM 7 Kecamatan	800,935	3500 UMKM 6 Kecamatan	763,850	315 Buku	
		14.16	Pengembangan dan Pendampingan Usaha Penerima Kredit UMKM	Fasilitasi dan dukungan pembiayaan KUR bagi UKM						4 Laporan	163,700	4 Laporan	163,700	4 Laporan	163,700	4 Laporan
		14.17	Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)	Jumlah UKM yang mendapatkan SHAT	-	-	-	-	-	100 Sertifikat Usaha Mikro	120,000	100 Sertifikat Usaha Mikro	130,000	100 Sertifikat Usaha Mikro	140,000	100 Sertifikat Usaha Mikro
		16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil menengah	Pengembangan wirausaha baru yang berpotensi tumbuh	-	-	-	60 Orang 3 Kec.	123,820	120 Orang 4 Kec.	214,000	60 Orang 2 Kec.	247,250	60 Orang 2 Kec.	284,338	60 Orang 2 Kec.
		16.16	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah pertumbuhan umkm	-	-	-	60 Orang 3 Kec.	123,820	120 Orang 4 Kec.	214,000	60 Orang 2 Kec.	247,250	60 Orang 2 Kec.	284,338	60 Orang 2 Kec.
Meningkatnya kualitas SDM dan produk UKM	Pengembangan kualitas SDM Pelaku usaha yang berkualitas	17	Program pengembangan sistem pendukung bagi Koperasi/ usaha mikro dan kecil	Pengembangan kualitas SDM Pelaku usaha yang berkualitas	15 Kop/KSP/USP/25 UMKM	10 Kop/ KSP/ USP dan 25 UMKM	263,203	15 Kop/ KSP/ USP dan 25 UMKM	326,360	15 Kop/ KSP/ USP dan 25 UMKM	490,000	10 Kop/ KSP/ USP dan 25 UMKM	471,500	10 Kop/ KSP/ USP dan 25 UMKM	561,500	10 Kop/ KSP/ USP dan 25 UMKM

		17.09	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	fasilitasi produk UKM melalui Pameran dalam Negeri		1 Kegiatan	108,950	1 Kali	143,020	4 kali	410,000	1 kali	471,500	1 Kali	471,500	1 Kali
		17.12	Pemberdayaan dan Pembinaan KSP/USP Koperasi/UMKM Penerima Dana Fasilitas Pemerintah	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah		20 Kop/ KSP/ USP/ Kop dan 145 UMKM	84,153	15 Kop/ KSP/ USP/ Kop dan 143 UMKM	83,500	15 Kop 25 UKM	80,000	-	-	10 KOP/UMKM	90,000	10 Kop/UMKM
		17.13	Pembinaan usaha mikro	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM		24 Usaha Mikro	70,100	40 Usaha Mikro	99,840	-	-	-	-	-	-	-
Terwujudnya Pengembangan Koperasi yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Koperasi	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	133	20 Kop.	330,285	21 Kop.	569,676	22 Kop.	1,032,500	25 Kop.	1,101,000	28 Kop.	962,000	30 Kop.
		18.05	Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Koperasi Berprestasi	Persentase Peningkatan SDM dan Manajemen Koperasi.		30%	101,450.00	35%	129,555	40%	223,570	60%	220,770	75%	217,670	80%
		18.18	Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase peningkatan aktivitas dan usaha koperasi		42%	103,300	45%	74,210	50%	118,890	60%	141,890	70%	228,500	80%
		18.27	Pembentukan, Penggabungan dan Pembubaran Koperasi	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif		27 Kop	100,160	10 Kop 25 Kop	163,475	12 Kop 22 Kop	248,500	15 Kop 20 Kop	277,315	17 Kop 25 Kop	228,500	20 Kop 20 Kop

		18.34	Pemberdayaan Dekopinda	Peningkatan aktivitas dan usaha koperasi		1 Keg	100,160	50 Kop	110,936	2 Kali	150,000	60 Kop	130,300	60 Kop	125,000	70 Kop	
		18.36	Penataan Kelembagaan Koperasi	Bertambahnya koperasi aktif				20 Kop	91,500	22 Kop	207,904	22 Kop	220,500	25 Kop	180,640	30 Kop	
		18.37	Pelatihan Manajemen Usaha Koperasi	Peningkatan SDM dan Manajemen Koperasi.		-	-	-	-	-	-	60 Orang	150,000	60 Orang	155,000	60 Orang	
		18.38	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Koperasi dan Kemitraan	Peningkatan Aktivitas dan usaha koperasi.		-	-	-	-	-	-	2 Kali	160,000	2 Kali	165,000	2 Kali	
Terwujudnya tatanan dan sarana perdagangan yang baik sebagai pendorong ekonomi masyarakat	Meningkatkan aktifitas, Sarana dan prasarana Perdagangan	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Peningkatan jumlah alat-alat UTTP yang bertanda tera sah		1,200	100	226,555	100	250,000	100	600,000	100	625,000	100	670,000	100
		15.06	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Terwujudnya Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Metrologi		6 Komoditi	6 Komoditi	156,480	13 Kec	170,000	-	-	-	-	-	-	
		15.07	Sosialisasi Kebijakan tentang Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Sosialisasi tentang Perlindungan Konsumen		-	90 orang	70,075	-	-	3 kali	300,000	3 Kali	300,000	3 kali	330,000	3 kali

		15.09	Pengawasan Barang Berbahaya	Terwujudnya Peredaran barang Berbahaya yang tertib	-	-	-	13 Kec	80,000	-	-	-	-	-	-	-
		15.11	Pelaksanaan Terhadap UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya) Serta Tera / Tera Ulang	Tercapainya Pasar Tertib Ukur dan Tertib Niaga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-	13 Kec.	300,000	13 Kec.	325,000	13 Kec.	340,000	13 Kec.
		20	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor	6.72%	7%	197,500	7%	194,157	8%	400,000	8%	420,000	8%	450,000	9%
					15.60%	17%		17%		17%		17%		18%		18%
		20.17	Identifikasi dan Pengembangan Ekspor	Peningkatan dan Pengembangan Produk Ekspor dan Impor	7 Komoditi	7 Komoditi	197,590	3 Kegiatan	168,310	5 Kegiatan	330,400	5 Kegiatan	340,400	5 Kegiatan	355,400	5 Kegiatan
		20.18	Forum Komunikasi Peningkatan Ekspor Daerah.	Terwujudnya kerjasama Forum Komunikasi Peningkatan Ekspor Daerah Kab. Tanjab Barat.	-	-	-	2 Kali	25,847	1 Kali	69,600	-	-	-	-	-
		20.19	Forum Komunikasi Peningkatan Ekspor dan Impor Daerah.	Terwujudnya kerjasama Forum Komunikasi Peningkatan Ekspor dan Impor Daerah Kab. Tanjab Barat.	-	-	-	-	-	-	-	1 Kali	79,600	2 Kali	94,600	2 Kali

		21	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang	80%	2%	390,660	2%	471,911	2%	700,000	2%	700,000	2%	755,000	2%
		21.09	Pengawasan Sembako dan Pupuk bersubsidi.	Terwujudnya perdagangan pupuk bersubsidi dan Sembako sesuai dengan ketentuan.	13 Kecamatan	13 Kec	181,000	13 Kec	155,900	-						
		21..11	Pasar Lelang Komoditi Agro / Misi Dagang.	Terwujudnya Peningkatan Pemasaran hasil produksi Daerah.	9 Kali	9 Kali	209,660	8 Kali	155,336	8 Kali	210,050	8 Kali	210,050	8 Kali	230,050	8 Kali
		21.12	Pendataan ulang/ Identifikasi pedagang dalam Kab. Tanjab Barat	Terwujudnya pendataan pedagang formal dan non formal	-	-	-	3 Dokumen	92,875	30 Buku	151,750	30 Buku	151,750	30 buku	161,750	30 Buku
		21.14	Pembinaan/Pengawasan BBM dan LPG 3 Kg.	Terwujudnya pembinaan peredaran BBM dan LPG 3 Kg yang tertib.	-	-	-	13 Kec	67,800							
		21.15	Pembinaan/Pengawasan Sembako, BBM, LPG 3 Kg dan Pupuk Bersubsidi	Terwujudnya pembinaan peredaran Sembako, BBM, LPG 3 Kg dan Pupuk Bersubsidi yang tertib.	-	-	-	-	-	13 Kec	338,200	13 Kec	338,200	13 Kec	363,200	13 Kec

		22	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase Peningkatan Sarana Perdagangan dan Pencapaian Reribusi Pasar	5%	0%	-	7.14%	-	5%	-	5%	-	5%	-	5%
					100%	100%	-	100%	2,595,719	100%	3,600,000	100%	3,800,000	100%	2,300,000	100%
		22.07	Penataan dan Pengawasan Pasar	Terlaksananya Penataan dan Pengawasan Pasar dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	43 Orang	-	-	12 Bulan	340,400	12 Bulan	359,100	12 Bulan	359,100	12 Bulan	359,100	12 Bulan
		22.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar tradisional	Terpeliharanya pasar tradisional dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-	-	12 Bulan	143,319	12 Bulan	421,819	12 Bulan	421,819	12 Bulan	421,819	12 Bulan
		22.10	Pembangunan Sarana Perdagangan (Pasar Kecamatan) (APBN dan atau APBD)	Terlaksananya Pembangunan Pasar Kecamatan	-	-	-	1 Unit Bangunan Pasar	2,112,000	2 Unit	2,819,081	2 Unit	3,019,081	1 Unit	1,519,081	1 Unit

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan industri yang bertumpu pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas dan pemanfaatan penerapan teknologi yang tersedia	Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kemampuan IKM yang tangguh dan berdaya saing .	23	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Pertumbuhan IKM Formal dan Non Formal yang Berdaya Saing	350 IKM	50 IKM	349,450	50 IKM	418,515	50 IKM	4,100,000	50 IKM	1,975,000	50 IKM	2,225,000	50 IKM
		23.07	Penyuluhan dan pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Unit IKM yang di Bina	-	100 Unit IKM	152,700	100 Unit IKM	191,200	50 Unit IKM	250,000	50 Unit IKM	300,000	50 Unit IKM	325,000	50 Unit IKM
		23..12	Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Unit Kreatif yang bernilai Tambah			196,750	5 Unit Industri Kreatif	227,315	6 Kegiatan	400,000	5 Unit Industri Kreatif	425,000	5 Unit Industri Kreatif	450,000	5 Unit Industri Kreatif
		23.13	Keikutsertaan dalam Pameran Promosi Tingkat Provinsi Jambi dan Tingkat Nasional	Persentase peningkatan omset penjualan IKM yang mengikuti kegiatan promosi		-	-	-	-	-	-	10%	600,000	15%	600,000	20%

		23.14	Pelatihan Aneka Kerajinan Hasil Laut	Peningkatan Kualitas Produk Makanan olahan Hasil Laut		-	-	-	-	20 Orang	250,000	-	-	-	-	-
		23.15	Pelatihan Aneka Kerajinan Miniatur	Terciptanya Pengerajin aneka Miniatur		-	-	-	-	20 Orang	250,000	-	-	-	-	-
		23.16	Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik Menjadi BBM	Terciptanya Pengerajin Pengolahan Limbah Plastik Menjadi BBM		-	-	-	-	20 Orang	250,000	-	-	-	-	-
		23.17	Pelatihan Gula Semut	Terciptanya IKM baru	-	-	-	-	-	-	-	4 IKM	200,000	-	-	-
		23.18	Pelatihan Peningkatan Motif dan Kualitas Songket	Terciptanya Motif Songket Khas Tanjab Barat		-	-	-	-	-	-	3 Motif	250,000	-	-	-
		23.19	Pelatihan Kerajinan dari Purun	Peningkatan Kualitas dan diversifikasi produk kerajinan purun		-	-	-	-	-	-	-	-	5 IKM, 5 Varian Produk	250,000	-
		23.20	Pelatihan Anyaman Pandan	Terciptanya IKM baru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 IKM

		23.21	Pelatihan Sabut Kelapa Karet	terwujudnya Pengusaha Pengerajin Sabut Kelapa Karet		-	-	-	-	20 Orang	2,000,000	-	-	-	-	
		23.22	Pendataan Profil IKM	Terwujudnya data profil IKM yang lengkap dan terperinci		-	-	-	-	50 Profil IKM	200,000	50 Profil IKM	200,000	50 Profil IKM	200,000	50 Profil IKM
		23.23	Sosialisasi Perizinan Usaha Industri Serta Kekayaan Hak dan Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Jumlah IKM yang Berlegalitas		-	-	-	-	-	-	-	-	20 IKM	200,000	20 IKM
		23.24	Sosialisasi Sertifikat Halal	Meningkatnya Kesadaran Pelaku IKM Makanan dan Minuman untuk mengurus sertifikat Halal		-	-	-	-	-	-	-	-	20 IKM	200,000	20 IKM
		23.25	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung barat	Perda Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Barat (RIPIK)						1 Perda RIPIK	500,000	-	-			
		28	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Peningkatan pembinaan pelaku IKM di sentra industri	2 Sentra IKM	2 Sentra IKM	121,000	2 Sentra IKM	379,700	2 Sentra IKM	4,455,000	2 Sentra IKM	1,090,000	2 Sentra IKM	920,000	2 Sentra IKM

		28.03	Peningkatan Kualitas Kemasan Bagi Pelaku IKM	Meningkatnya kualitas kemasan pada industri makanan dan minuman	-	20 IKM	121,000	20 IKM	169,950	20 IKM	150,000	20 IKM	170,000	20 IKM	200,000	20 IKM
		28.07	Peningkatan Kualitas Bagi Pelaku IKM	Meningkatnya tenaga kerja terampil	-	-	-	16 Orang	209,750	20 Orang	200,000	20 Orang	220,000	20 Orang	300,000	20 Orang
		28.08	Pemasyarakatan dan Penerapan Gugus Kendali Mutu	Terwujudnya Unit Usaha Industri Yang Menerapkan GKM	-	-	-	-	-	-	-	3 IKM	120,000	3 IKM	170,000	3 IKM
		28.09	Fasilitas Bimbingan Peningkatan Kualitas Batik	Meningkatnya Industri Batik yang Berdaya Saing	-	-	-	-	-	2 IKM	250,000	2 IKM	150,000	-	-	-
		28.10	Pembentukan Sentra KOPI	Terwujudnya Sentra Industri KOPI	-	-	-	-	-	1 Sentra	3,500,000	-	-	-	-	-
		28.11	Pelatihan Pengembangan Kualitas Kopi	Meningkatnya tenaga kerja terampil	-	-	-	-	-	20 Orang	195,000	20 Orang	250,000	20 orang	250,000	-
		28.12	Pelatihan teknik Sablon	Terciptanya IKM Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 IKM
		28.13	Pelatihan Arang Beriket	Terciptanya IKM Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 IKM

		28.14	Perencanaan Master plan Pembangunan Sentra	Terwujudnya Masterplan Sentra IKM	-	-	-	-	-	1 Master Plan	160,000	1 Master Plan	180,000	-	-	-
		27	Program Peningkatan Teknologi Industri	Meningkatnya Jumlah SDM Trampil	-	376 Org	150,650	20 Org	142,800	20 Org	690,000	20 Org	1,040,000	20 Org	1,040,000	20 Org
		27.01	Pelatihan Keterampilan Pengolahan Home Industri bagi anggota P2W-KSS	Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan anggota P2WKSS	-	2 Desa	150,650	100 Org	142,800	100 Org	160,000	100 Org	250,000	100 Org	250,000	100 Org
		27.02	Uji Kandungan pada Produk Makanan dan Minuman	Terwujudnya Industri Makanan dan Minuiman yang Berkwalitas	-	-	-	-	-	10 Produk	200,000	10 Produk	440,000	10 Produk	440,000	10 Produk
		27.03	Penerapan Teknologi Industri dan Pelatihan di Pesantren, Sekolah kejuruan dan Menengah Umum	Terciptanya Pesantren yang mandiri didukung oleh teknologi Industri	-	-	-	-	-	3 Sekolah/ Pesantren	330,000	3 Sekolah / Pesantr en	350,000	3 Sekolah/ Pesan tren	350,000	-
		27.04	Pelatihan Servis Perbengkelan	Terciptanya Tenaga Kerja Terampil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 Orang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung tercapainya tujuan Meningkatkan koordinasi Pemberdayaan Usaha Mikro, Meningkatkan kualitas Koperasi dan usaha Mikro, Meningkatkan kualitas manajemen dan kinerja pengelola koperasi, Mewujudkan Usaha Mikro yang berkelanjutan dan akuntabel, Meningkatkan Jumlah Koperasi aktif dan Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro.

Tabel di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021, ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Jumlah koperasi/KSP/USP dan UMKM yang berkelanjutan	10 Kop/KSP/USP dan 145 UMKM	-	-	25 Kop/KSP /USP / 170 UMKM	35 Kop/KSP /USP / 195 UMKM	45 Kop/KSP /USP / 220 UMKM	55 Kop/KSP /USP / 245 UMKM	55Kop/ KSP/USP dan 245 UMKM
2	Jumlah wirausahawan baru yang berpotensi tumbuh yang mendapatkan pelatihan	0 orang	-	60 orang	120 orang	60 orang	60 orang	60 orang	360 orang
3	Jumlah Kop/KSP/USP dan UMKM yang mempunyai SDM sesuai kompetensi berkualitas	15 Kop/KSP/USP / 25 UMKM	10 Kop/KSP /USP / 25 UMKM	15 Kop/KSP/USP / 25 UMKM	15 Kop/KSP/USP / 25 UMKM	10 Kop/KSP/USP / 25 UMKM	10 Kop/KSP/USP / 25 UMKM	10 Kop/KSP/USP / 25 UMKM	70 Kop/KSP/USP /150UMKM
4	Jumlah koperasi aktif	133	20 kop	21 kop	22 kop	25 kop	28 kop	30 kop	279 kop
5	Jumlah alat – alat UTTP yang ber-tanda terasah	1200 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	1800 unit
6	Persentase peningkatan ketersediaan barang	80%	85 %	2%	2%	2%	2%	2%	92%
7	Persentase pertumbuhan nilai ekspor dan impor	6,72% / 15,60%	7% / 17%	7% / 17%	8% / 17%	8% / 17%	8% / 18%	9% / 18%	9% / 18%
8	Persentase peningkatan sarana perdagangan	5%	-	7,14%	5%	5%	5%	5%	32,14%
9	Persentase capaian retribusi pasar	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Jumlah IKM yang tumbuh dan berkembang	350 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	300 IKM
11	Jumlah SDM (bidang industri) terampil	376 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	120 orang
12	Jumlah IKM yang terbina	2 sentra IKM	2 sentra IKM	2 sentra IKM	2 sentra IKM	2 sentra IKM	2 sentra IKM	2 sentra IKM	12 Sentra IKM

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016–2021 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Rencana Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Rencana Strategis ini dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku Industri dan pengurus koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan potensi tenaga kerja yang cukup signifikan.

Kuala Tungkal, Desember 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SYAFRIWAN, SE

PembinaTk.I

NIP. 19660912 199603 1 001